

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT
MASA PISAH DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PALU KELAS I A**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Disusun Oleh :

Marjan Zuhair Athallah
NIM : 213090036

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Permohonan Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A" ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Mei 2025
Penyusun,



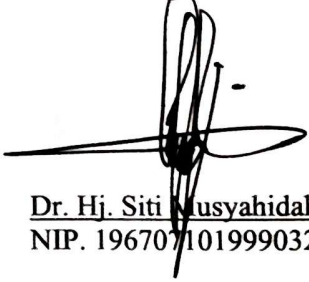
Marjan Zuhair Athallah
NIM : 213090036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama", yang diajukan oleh mahasiswa atas nama Marjan Zuhair Athallah dengan NIM : 213090036, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing maka skripsi ini dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 06 Mei 2025 M
08 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Musyahidah, M.Th.I.
NIP. 196707101999032005

Pembimbing II,

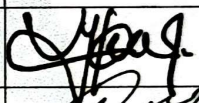


Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H.
NIP. 198904242019032013

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi mahasiswa atas nama Marjan Zuhair Athallah NIM: 213090036 dengan judul **"TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT MASA PISAH DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A"** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 22 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H	
Penguji I	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Penguji II	Wahyuni, M.H	
Pembimbing I	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, M.H	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd
NIP:19900629 201801 2001

Mengesahkan,
Dekan,



Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP:19651231 200003 1 030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi besar Muhammad Saw. Keluarga sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Pada lembaran ini sepatutnya peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada orang tua peneliti, yakni bapak Holil Basri dan Ibu Budi Swandayani yang telah susah payah menghidupi dan memberikan dukungan penuh, baik yang sifatnya dukungan berupa materi, moral serta banyak lainnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah berupa skripsi. Selanjutnya segenap keluarga besar peneliti, khususnya Alm. Mbah Mardjani, Almh. Uti Kandi binti Kabul, Alm. Mbah Supeno, Alm. Uti Fatimah, yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga, baik dukungan moral, materi, serta masih banyak lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan dukungan berupa berbagai

macam kebijakan yang telah diatur di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

3. Bapak Dr. H. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., wakil dekan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Ibu Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I., wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H., yang telah memberikan arahan kepada peneliti dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Bapak H. Ahdar Somba, S.Ag., M.M., selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
5. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga periode 2023, Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, sekaligus dosen penasehat akademik peneliti, yang telah begitu banyak memberikan saran, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendorong peneliti menyelesaikan studi di UIN Datokarama Palu.
6. Ibu Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Thi., selaku dosen pembimbing 1 serta Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan penulis terkait segala hal yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah.

7. Ibu Dra. H. Nurbaya, selaku Ketua Pengadilan Agama Palu beserta segenap pimpinan dan staf Pengadilan Agama Palu yang telah memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palu.
8. Para Narasumber penelitian yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang bersedia memberikan informasi guna penelitian yang peneliti lakukan
9. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan berupa dukungan fisik, psikis, materi dan banyak lainnya yang tentunya sangat menunjang terselesaikannya skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Palu, 17 Agustus 2025
Penyusun,

Marjan Zuhair Athallah
NIM. 213090036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Penegasan Istilah.....	10
E. Garis-Garis Besar Isi.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori Masalah Mursalah.....	21
C. Konsep Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Perceraian.	27
1. Pendapat Para Pakar Hukum Terkait Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Perceraian.....	27
2. Manfaat Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Perceraian Bagi Para Pihak Berperkara.....	31
3. Hubungan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Terhadap Pengajuan Perceraian Di Pengadilan Agama.....	33
D. Kerangka Pemikiran.....	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Kehadiran Penelitian.....	37
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpula Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	44
B. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA.....	50
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA.....	60
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Implikasi Penelitian.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.....	20
Tabel 2 daftar narasumber penelitian.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengadilan Agama Palu.....	49
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Edaran Mahamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Penetapan Seminar Proposal Skripsi
4. Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
5. Surat Izin Penelitian
6. Keterangan Disposisi Surat Izin Penelitian
7. Daftar Narasumber
8. Pedoman Wawancara
9. Dokumentasi Penelitian
10. Putusan Pengadilan

ABSTRAK

Nama Penulis : Marjan Zuhair Athallah
NIM : 2130900036
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Permohonan Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah dalam Pengajuan Perceraian menetapkan syarat pisah antara suami-istri selama minimal 6 bulan sebelum mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Baik dalam Islam maupun dalam hukum konvensional tidak ditemukan aturan yang menjelaskan secara eksplisit terkait syarat masa pisah antara suami maupun istri yang akan bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa implementasi serta bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah sebelum melakukan perceraian di Pengadilan Agama Palu kelas IA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan (empiris-normatif). penelitian ini menemukan bahwa mayoritas pihak mendukung aturan ini karena bertujuan mencegah perceraian, meski ada yang merasa terbebani durasinya. Dari perpektif hukum keluarga Islam sendiri, aturan ini dinilai sejalan dengan prinsip masalah mursalah dan maqasid syariah. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan syarat masa pisah agar lebih sesuai dengan kondisi faktual para pihak, khususnya dalam hal durasi waktu yang ditetapkan. Penelitian ini juga mendorong studi lanjutan mengenai harmonisasi hukum keluarga Islam dan regulasi pengadilan, serta perlunya sosialisasi kebijakan masa pisah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 kepada masyarakat.

Kata Kunci : Syarat masa pisah; Permohonan perceraian; SEMA No. 1 Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022, mengatur persyaratan masa pemisahan di Indonesia. Surat ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pengadilan di Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, yang berlangsung pada tanggal 13–15 November 2022, untuk membahas berbagai tantangan teknis dan non-teknis yang dihadapi masing-masing kamar, dirangkum dalam SEMA ini. Dari rapat pleno ini, rumusan-rumusan penting yang menjadi acuan bagi Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara, dan Kamar Sekretariat dikembangkan. Tujuan dari rumusan-rumusan ini adalah untuk menyeragamkan pemahaman dan penerapan hukum dalam semua konteks peradilan agar lebih konsisten, efektif, dan sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.

Penelitian ini menitikberatkan pembahasan pada rumusan hukum kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 mengenai syarat masa pisah sebelum mengajukan perceraian yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.¹

¹Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.

Syarat masa pisah selama 6 bulan ini sejatinya merupakan upaya perdamaian antara suami istri yang berselisih. Hal ini juga merupakan salah satu upaya menegakkan prinsip mempersukar perceraian dalam badan peradilan. Diharapkan dengan adanya syarat masa pisah selama 6 bulan ini dapat memberikan waktu Hal ini cukup untuk membuat suami istri mempertimbangkan kembali pilihan perceraian mereka. Hal ini dilakukan karena perceraian didasarkan pada perselisihan dan argumen yang terus-menerus dinilai kurang memadai untuk dilanjutkan ke tahap perpisahan. Berbeda halnya dengan perceraian dengan alasan KDRT, perselingkuhan, atau alasan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan fisik maupun mental salah satu pihak.

Dalam masa 6 bulan ini diharapkan baik suami ataupun istri dapat introspeksi diri dan berusaha memperbaiki kesalahan masing-masing, hingga nanti pada akhirnya kedua belah pihak dapat akur kembali. Namun, jika memang dalam kurun waktu 6 bulan baik suami maupun istri masih tetap membulatkan tekad untuk bercerai, maka mereka dapat mengajukan kembali ke Pengadilan Agama untuk diproses perceraianya sesuai prosedur yang berlaku, yang nantinya akan tetap melewati proses mediasi di Pengadilan.

Jika ditinjau dari sisi agama Islam sendiri, memang benar perceraian merupakan perbuatan halal, namun Perceraian dipandang sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Dalam perspektif ajaran Islam tidak ada dalil atau aturan yang memberikan batasan masa pisah antara suami dan Istri sebelum melakukan perceraian. Pada dasarnya Islam tidak melarang perceraian, namun sebisa mungkin setiap orang menghindari tindakan tersebut, hal ini pula yang

mendasari tindakan perceraian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Cerai (thalaq) pada dasarnya hukumnya makruh, hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَبْغِضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه
ابوداودوالحاكم)

Artinya :

Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Saw bersabda : perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim)²

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur secara rinci mengenai alasan atau sebab yang dapat mengakibatkan perceraian. Perceraian bisa terjadi jika kedua belah pihak merasa lebih maslahat ketika bercerai.

Di Indonesia, alasan perceraian telah diatur dalam beberapa regulasi hukum, contohnya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 antara lain³ :

1. Salah satu pasangan melakukan perzinaan atau terjerumus dalam kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan perilaku serupa lainnya yang sulit untuk disembuhkan.
2. Salah satu pasangan meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah, atau disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pasangan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.

² Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, (Lampung : Al-Adalah, 2012), 416

³ Muhamad Ali Haidar, KETENTUAN PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALADEWA (Jakarta : Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020). 41-42

4. Salah satu pasangan melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan pasangannya.
5. Salah satu pasangan mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara suami dan istri sehingga tidak ada lagi harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.
7. Suami melanggar ketentuan taklik talak.
8. Terjadi peralihan agama atau murtad yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengatur sebab-sebab yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian, yakni pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan :

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil benang merah bahwa aturan tentang syarat masa pisah 6 bulan sebelum mengajukan perkara perceraian merupakan aturan yang mengikat bagi para hakim yang mengadili perkara perceraian dibawah naungan Mahkamah Agung serta merupakan tindak lanjut dari kata "terus menerus" Dalam kalimat "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" Yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Artinya aturan ini merupakan pedoman sekaligus batasan waktu dari kata "terus menerus terjadi perselisihan" Dalam memutuskan perkara perceraian.

Kenyataannya, pada lingkungan Pengadilan Agama Palu sendiri, aturan ini telah dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam proses beracara Terdapat beberapa kasus perceraian yang dianggap tidak memuaskan (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu perpisahan yang tercantum dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, yaitu kasus perceraian dengan alas an

nomor 260/Pdt.G/2025/PA.Pal. Dalam pertimbangan hukum pada putusannya dinyatakan :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi telah dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan terakhir, terhitung sejak bulan Desember 2024.

Sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Mahkamah, tanggal 15 Desember 2022, disebutkan bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hanya dapat dikabulkan apabila para pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya enam (6) bulan, kecuali jika terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Gugatan tersebut harus dianggap tidak dapat diterima karena telah ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama kurang lebih dua bulan dan tidak ada bukti kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Selain itu, dalam setiap persidangan perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan argumen yang berkelanjutan, majelis hakim senantiasa menegaskan pentingnya pembuktian jangka waktu pisah antara suami dan istri, serta menyampaikan kepada para pihak bahwa SEMA No. 1 Tahun 2022 memuat

ketentuan waktu pisah sebagai salah satu prasyarat sebelum perceraian dapat dikabulkan.⁴

Selain penegasan terkait syarat masa pisah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palu, untuk menguatkan pernyataan tersebut, penulis juga mewawancarai penguasa hukum para pihak berperkara seperti contohnya kuasa hukum atas nama Nostroy, S.H., M.H., CPCLE. Yang merupakan salah seorang kuasa hukum dari pihak penggugat dengan inisial K binti H. Menurut kesaksiannya, pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022 ini kurang sesuai dengan kondisi kebanyakan clientnya, karena perkara yang dihadapi kebanyakan merupakan permasalahan perselisihan hingga sampai pada fase kekerasan verbal, yang jika terus dibiarkan akan merusak mental salah satu pihak. Hal ini seharusnya segera diselesaikan oleh Pengadilan, Namun, dengan diberlakukannya SEMA No. 1 Tahun 2022, penyelesaian perkara menjadi lebih kompleks karena harus menunggu 6 bulan pisah antara kedua belah pihak agar perkara dapat dikabulkan oleh majelis hakim.⁵

Namun di lain sisi, ia juga merasakan manfaat pemberlakuan SEMA No. 1 tahun 2022 ini, karena sebelum diberlakukannya regulasi ini ada beberapa clientnya yang bercerai hanya karena emosi sesaat, hingga kebanyakan mereka menyesal telah bercerai, dan keadaan tidak memungkinkan untuk kembali rujuk karena waktu ikrar talak telah lewat batas masa iddah istri. Dengan diberlakukannya regulasi ini maka hal demikian dapat diminimalisir. Hal ini berdasarkan

⁴Hal ini penulis dapatkan pada proses Kuliah Kerja Nyata atau magang di Pengadilan Agama Palu pada 29 Juli-26 Agustus 2024

⁵Nostroy, S.H., M.H., CPCLE, Pengacara Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 22 Agustus 2024.

pengamatan penulis pada saat pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Pengadilan Agama Palu kelas I A.

Dilihat dari beberapa ketentuan terkait alasan dan sebab perceraian dalam Islam, tidak ada satupun dalil yang memberikan batas waktu tertentu masa pisah bagi suami dan istri yang akan bercerai. Namun kenyataannya, khususnya di Indonesia ada aturan yang memberikan batas minimal waktu perpisahan tertentu yang, jika terjadi perceraian, harus dilaksanakan oleh suami dan istri. Permasalahan yang diangkat di atas menunjukkan adanya perbedaan antara hukum keluarga dan hukum perdata. Diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai perspektif hukum keluarga Islam mengenai masa pisah ranjang selama enam bulan antara suami dan istri sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam rumusan hukum Kamar Agama nomor 1 huruf b poin 2, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis kaji adalah :

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah sebelum melakukan perceraian di Pengadilan Agama Palu kelas IA?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah sebelum melakukan perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, peneliti menjelaskan tujuan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah sebelum melakukan perceraian di Pengadilan Agama Palu kelas 1A
- b. Untuk menjabarkan tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah sebelum melakukan perceraian

2. Kegunaan penelitian

Secara prinsip, tujuan utama penelitian ini adalah...

- a. Manfaat teoritis, riset ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Kegunaan Praktis, untuk memperluas wawasan keilmuan pada bidang hukum Islam serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang Implementasi rumusan hukum Kamar Agama nomor 1 huruf b angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang ketentuan mengenai lamanya perpisahan tempat tinggal antara suami istri sebelum mengajukan gugatan cerai, serta dasar hukum pelaksanaannya jika dikaji menggunakan teori masalah mursalah.

D. Penegasan Istilah

Penulis akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan mudah dipahami mengenai makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul tesis ini guna mencegah timbulnya kesalahpahaman. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama." Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum keluarga Islam

Allah SWT menetapkan hukum keluarga Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur berbagai aspek hubungan kekeluargaan, baik yang terbentuk melalui ikatan darah maupun melalui ikatan pernikahan. Ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap individu yang telah memenuhi kriteria sebagai mukallaf, yaitu orang yang telah dikenai kewajiban hukum dalam ajaran Islam. Dalam hal pernikahan, tidak hanya berbicara tentang pertemuan ataupun pengikatan antara kedua pihak, namun juga membahas tentang perpisahan atau perceraian, didalamnya juga mencakup apa saja syarat keluarga yang dapat diceraikan, serta seperti apa pandangan Islam terhadap tindakan perceraian.

2. SEMA No. 1 Tahun 2022

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi pedoman yang berwenang bagi seluruh lembaga peradilan dalam melaksanakan tugasnya. Merupakan salah satu pedoman yang digunakan

badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, dalam mengadili serta memutuskan suatu masalah yang ditangani baik pada tingkat awal maupun tingkat banding. Aturan ini memuat beberapa kamar hukum, namun yang akan penulis kaji adalah kamar hukum agama yang membahas tentang hukum perkawinan, dijelaskan bahwa salah satu Dalam rangka mempertahankan keberlangsungan perkawinan serta mengimplementasikan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka:

- 1) Gugatan cerai atas dasar kelalaian tersebut hanya dapat dikabulkan jika dapat dibuktikan bahwa salah satu pihak lalai memberikan nafkah lahir dan batin selama minimal 12 (dua belas) bulan.
- 2) Jika terbukti bahwa suami istri telah hidup terpisah selama minimal enam (enam) bulan atau sering berselisih, gugatan cerai atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dapat dikabulkan.

3. Syarat masa pisah

Merupakan syarat waktu perpisahan tertentu antara suami dan istri yang diatur dan ditetapkan dalam regulasi hukum di Indonesia, yakni dalam SEMA no. 1 tahun 2022. Dengan demikian, yang penulis maksudkan sebagai syarat masa pisah merujuk pada syarat 6 bulan perpisahan antara suami istri yang ditetapkan dalam SEMA No. 1 tahun 2022.

4. Pengajuan permohonan perceraian

Pengajuan permohonan perceraian adalah permintaan untuk bercerai yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pengadilan. Dengan demikian,

yang penulis maksudkan sebagai pengajuan permohonan perceraian merupakan proses atau tindakan pemohon, baik suami ataupun istri ke Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk menggambarkan secara umum hal-hal yang dimuat Penulis serta memberikan garis besar isi penelitian skripsi ini yakni sebagai berikut :

Bab I, yakni bab pendahuluan yang menjelaskan alasan serta fungsi penulisan skripsi ini, hal-hal yang dimaksud antara lain :

- A. Uraian latar belakang yang memaparkan konteks serta alasan mendasar dilakukannya penelitian ini.
- B. Perumusan masalah yang menegaskan fokus utama kajian penelitian.
- C. Penjabaran tujuan serta manfaat penelitian yang menguraikan alasan, arah, dan kontribusi dari pelaksanaan penelitian ini.
- D. Penegasan istilah yang mencakup definisi kerja untuk istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian.
- E. Garis-garis besar isi utama memberikan gambaran umum tentang cakupan dan organisasi topik penelitian.

Peneliti akan beralih ke tinjauan pustaka di Bab II, yang merupakan uraian berbagai penelitian terdahulu dan dasar-dasar teori dalam upaya memecahkan permasalahan yang dikaji. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam bab ini meliputi:

- A. Penelitian terdahulu, yang berisi tentang penelitian yang telah ada terlebih dahulu dengan objek kajian yang sama dengan penelitian ini
- B. Kajian teori, yang berhubungan dengan tinjauan teori masalah mursalah terhadap pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022.
- C. Konsep hukum Islam terhadap SEMA No. 1 Tahun 2022
 - 1. Pendapat para pakar hukum terkait pemberlakuan SEMA 2022 No. 1
 - 2. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa dengan diberlakukannya SEMA No. 1 Tahun 2022
 - 3. Kaitan SEMA No. 1 Tahun 2022 dengan permohonan cerai di pengadilan agama
- D. Kerangka pemikiran, merupakan Alur berpikir dirumuskan secara ringkas untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan penelitian, dimulai dari tahap perencanaan, prosedur implementasi, sampai akhir. Selain itu, Sugiono mengklaim bahwa kerangka kerja tersebut merupakan model konseptual yang memperjelas hubungan antara teori dan sejumlah variabel yang telah dikenali sebagai permasalahan utama.⁶ Bagian ini berisi tentang konsep pemecahan masalah yang akan peneliti gunakan.

⁶Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&d, (Bandung: Alfabeta, 2013), 91.

Bab III berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan, di mana penulis memaparkan secara rinci teknik dan pendekatan yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup:

- A. Metodologi dan desain penelitian;
- B. Lokasi penelitian;
- C. Kehadiran peneliti;
- D. Sumber dan jenis data;
- E. Metode pengumpulan data;
- F. Teknik analisis data;
- G. Prosedur verifikasi keabsahan data.

Temuan penelitian dan pembahasannya disajikan pada Bab IV, dimana penulis memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah diajukan sebelumnya oleh penulis, yaitu:

- A. Deskripsi lokasi penelitian ini dilaksanakan
- B. Penjelasan tentang implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah sebelum melakukan perceraian di Pengadilan Agama Palu kelas I A
- C. Penjelasan tentang tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah sebelum melakukan perceraian

Bagian terakhir, Bab V, memberikan ringkasan temuan dari penelitian yang dilakukan. Adapun isi pokok pada bab ini mencakup:

- A. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan temuan penelitian;
- B. Implikasi penelitian yang diajukan oleh penulis.

Sebagai penutup keseluruhan karya, penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan rujukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang disajikan oleh penulis ini berlandaskan pada berbagai kajian sebelumnya yang memiliki relevansi erat dengan topik yang diangkat. Adapun uraian berikut memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan kajian ini.

1. Penelitian oleh Medina Ratu Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar dan Wahyu Simon Tampubolon pada tahun 2024 yang berjudul "Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia". Penelitian ini melihat proses implementasi atau Dengan meninjau salah satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.RAP, permohonan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dari Pengadilan Agama Rantau Prapat telah diperiksa. Berdasarkan kajian tersebut, meskipun enam bulan perpisahan merupakan syarat minimal, Majelis Hakim berwenang untuk mengeluarkan gugatan cerai belum terpenuhi. Keputusan tersebut dapat diambil apabila kondisi rumah tangga telah berada pada situasi yang tidak layak dipertahankan dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, demi menjunjung prinsip keadilan serta memenuhi tujuan hukum untuk melindungi kehormatan, keselamatan jiwa,

dan raga para pihak, ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat dikesampingkan.¹

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dan kompilasi penulis karena keduanya menggunakan kriteria hukum untuk masa pisah ranjang dalam pengajuan gugatan cerai, terutama SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagai subjek penelitian. Namun, keduanya secara fundamental berbeda satu sama lain. Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama merupakan topik utama penelitian ini. Rantau Prapat, dengan fokus analisis yang terbatas pada salah satu putusan pengadilan tersebut. Sebaliknya, penelitian yang disusun oleh penulis mengkaji SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam kerangka hukum keluarga Islam, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih luas dan kontekstual terhadap regulasi tersebut.

2. Penelitian oleh Fatimah Zahra, pada tahun 2024, yang berjudul "Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA NO. 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian ditinjau Dari Toeri Keadilan John Rawls". Studi ini mengkaji putusan hakim dalam perkara cerai Pengadilan Agama Mojokerto No. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr., di mana permohonan cerai dikabulkan meskipun kriteria pemisahan tempat tinggal selama enam bulan yang tercantum dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 belum terpenuhi. Para hakim dalam majelis berpendapat bahwa mempertahankan pernikahan yang telah menyimpang dari tujuan perkawinan, disertai adanya kekerasan verbal serta potensi

¹ Medina Ratu Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, *Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia*. (Labuhanbatu : JURNAL USM LAW, 2024), 1051-1064.

kekerasan fisik, justru akan menimbulkan dampak negatif (kemudharatan). Putusan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan teori keadilan John Rawls. Oleh karena itu, putusan ini dinilai adil baik dari sisi hukum maupun moral, karena lebih mengedepankan perlindungan terhadap pihak yang rentan serta mempertimbangkan kemaslahatan, dibanding sekadar mengikuti ketentuan administratif secara kaku.²

Studi ini dan studi penulis identik karena keduanya mengkaji aturan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang masa pisah dalam situasi perceraian. Namun, keduanya pada dasarnya berbeda. Dengan menggunakan kerangka teori keadilan John Rawls, studi ini menganalisis SEMA No. 1 Tahun 2022, sementara studi lainnya yang disusun oleh penulis akan membahas regulasi tersebut dari sudut pandang hukum keluarga Islam dengan menggunakan analisis berdasarkan teori masalah mursalah.

3. Penelitian oleh Muhamad Ilham Azizul Haq, Ysniwati dan Yaswirman, pada tahun 2024, yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.). Dalam penjelasannya, Ilham menyampaikan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketentuan dalam Rumusan Agama pada angka 1 huruf b poin 2) yang termuat dalam SEMA Nomor 1

²Fatimah Zahra, *WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL DALAM SEMA NO 1 TAHUN 2022 SEBAGAI DASAR PERCERAIAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), 1-61

Tahun 2022, menyatakan bahwa guna menjaga keutuhan rumah tangga serta sejalan dengan prinsip untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian, maka gugatan perceraian dengan Alasan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan hanya dapat diterima apabila terbukti bahwa antara suami dan istri telah terjadi konflik yang berlangsung lama, atau keduanya telah hidup terpisah setidaknya selama enam bulan. Ketentuan ini bukanlah hasil yang muncul secara instan, melainkan melalui proses perkembangan yang cukup panjang. Sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Rumusan Rapat Kamar Agama yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 telah menetapkan sejumlah indikator sebagai pedoman dalam menilai apakah suatu rumah tangga telah berada dalam kondisi retak (*broken marriage*). Rumusan tersebut kemudian diperbarui melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang memberikan arahan kepada para hakim untuk melakukan penilaian yang lebih cermat dan mendalam terhadap setiap perkara perceraian. Selanjutnya, Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Memperkuat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2), guna membantu hakim mengidentifikasi akar permasalahan dalam setiap perkara perceraian. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perceraian akibat perselisihan dan sengketa yang berlarut-larut diminimalkan.³

³Muhammad Ilham Aizul Haq, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt. G/2023/PA. Pn.)*, (Padang : UNES Law Review, 2022), 6766-6781.

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan kompilasi penulis, khususnya keduanya menyoroti regulasi mengenai syarat masa pisah sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis dampak penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap mekanisme penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan teoretis masalah murlah untuk menganalisis hukum keluarga Islam berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA/JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Medina Ratu Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon / Implementasi tenggang waktu pengajuan perceraian menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 di Indonesia	• Konsentrasi pembahasan tentang proses implementasi SEMA No. 1 tahun 2022 • Lokasi penelitian • Mengkaji satu putusan tertentu	• Objek penelitian • Teknik pengumpulan data
2.	Fatimah Zahra/ Waktu pisah tempat tinggal dalam SEMA nomor 1 tahun 2022 sebagai dasar perceraian ditinjau dari teori keadilan John Rawls (Studi putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA. Mr)	• Konsentrasi pembahasan tentang peninjauan terhadap SEMA No. 1 tahun 2022 dari perspektif teori keadilan John Rawls • Menganalisa satu putusan pengadilan tertentu • Lokasi penelitian	• Objek penelitian • Teknik pengumpulan data
3.	Muhammad Ilham Azizul Haq, Yasniwati,	• Konsentrasi pembahasan pada kajian tentang	• Objek penelitian

	Yaswirman/ Penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama pasca pemberlakuan SEMA no. 1 tahun 2022 (analisis putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.P n)	dampak pemberlakuan SEMA No. 1 tahun 2022 terhadap proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama. • Menganalisa satu putusan tertentu • Lokasi penelitian	• Teknik pengumpulan data
--	---	--	---

B. Kajian Teori Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah Secara etimologi istilah ini terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* yang berarti manfaat dan *Mursalah* yang berarti kebaikan “terlepas.” Dengan demikian, Masalah Mursalah dapat dimaknai sebagai suatu kemanfaatan yang diakui, namun tidak terdapat nash yang secara tegas menjelaskannya. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai segala hal yang mampu menghadirkan kemaslahatan, tetapi tidak memiliki landasan berupa dalil atau doktrin hukum yang eksplisit yang menjelaskannya, serta tidak ada nash yang mendukung atau melarangnya.⁴

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan :⁵

⁴Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* .(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 201). 88

⁵Muhammad Dimas Gumelar Prabowo, *Praktik Penggunaan Joki Akun Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Go Partner Kota Kediri)* (Kediri : IAIN Kediri, 2021). 9-10

- a. Menurut Al-Ghazali, dalam konteks syari'ah, *masalahah* diartikan sebagai upaya untuk memperoleh manfaat dan menghindari kemudharatan, yang bertujuan untuk menjaga *maqasid syariah*, yaitu perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Di sisi lain, Sa'id Ramadhan al-Buthi, profesor pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus, mengemukakan bahwa *al-maslahah* merupakan kemanfaatan yang Allah kehendaki untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, dan harta benda semuanya termasuk dalam kemaslahatan jenis ini, yang diatur menurut urutan prioritas tertentu tingkat kepentingan dalam pemeliharannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* merujuk pada segala sesuatu yang memiliki karakteristik manfaat yang diinginkan, namun tidak secara eksplisit diatur oleh teks nash bermanfaat bagi umat manusia, namun tidak ada dalil syar'i yang menganjurkan atau melarang hal tersebut.

2. Dasar hukum *Maslahah Mursalah*

- a. Qs. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْتَبَكُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

"tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan

kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."⁶(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 220)

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس
اقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain"⁷

Berdasarkan dalil al-Qur'an dan al-Sunnah yang telah disebutkan, Syaih Izzuddin bin Abdul Salam menyatakan bahwa *masalahah fiqhiyyah* pada dasarnya dirujuk pada dua kaidah utama, yakni:⁸

1. Menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan
2. Mengupayakan segala hal yang membawa kemaslahatan

Di sisi lain, Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy menyatakan bahwa kaidah umum tersebut dalam perkembangannya menjadi :⁹

1. Sesungguhnya segala bentuk kemudharatan wajib dihilangkan.
2. Namun, penghilangan kemudharatan tidak boleh dilakukan dengan menimbulkan kemudharatan lain.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran hafalan Al-Mutqin*, (Jakarta : Cordoba Internasional Indonesia, 2022), 35.

⁷Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, (Bairut: Dar al-Fikr), 784.

⁸Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo 'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31

⁹Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

3. Dalam hal ini, prioritas diberikan pada upaya menolak kemudharatan daripada mengejar kemaslahatan.
4. Kemudharatan khusus harus ditanggung demi menolak kemudharatan yang bersifat umum.
5. Selanjutnya, kemudharatan yang lebih ringan harus diterima dibandingkan kemudharatan yang lebih besar.
6. Keadaan darurat yang memaksa dapat membolehkan tindakan yang pada kondisi normal dilarang.
7. Kebutuhan mendesak harus dipenuhi di saat kondisi darurat.
8. Sikap picik atau sempit harus dihapuskan.
9. Kesulitan justru menuntun pada kemudahan.

3. Sikap ulama terhadap *Maslahah Mursalah*

Dalam penerapan masalah mursalah sebagai sumber hukum, para ulama menunjukkan sikap yang beragam. Sebagian kalangan menolak penggunaan masalah mursalah sebagai dasar hukum, sementara kelompok lainnya mengakui dan menerima konsep ini sebagai salah satu sumber hukum yang sah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan permasalahan. Pandangan ulama dalam menyikapi masalah mursalah, terbagi menjadi 3, yakni :

1. Masalah murlah tidak diakui sebagai sumber hukum oleh mayoritas ulama.
2. Imam Malik memperbolehkan penetapan hukum berdasarkan masalah murlah.

3. Ibnu Burhan berpendapat bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa masalah murrasa diperbolehkan jika sesuai dengan dalil kulli dan dalil juz'i syariat.¹⁰

4. Syarat Masalah Mursalah

Para ulama bersepakat bahwa dalam penerapan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum, individu wajib sangat berhati-hati, karena tidak menutup kemungkinan masalah mursalah hanya dijadikan tameng bagi orang yang hanya mencari kemudahan saja, dan menentukan hukum dengan menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu jumhur ulama memberi ketentuan khusus Bagi individu yang menerapkan dalil masalah mursalah, yaitu :¹¹

- a. Masalah hendaknya bersifat universal, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok atau individu tertentu, dan bukan untuk keuntungan pribadi.
- b. Hukum yang dihasilkan dari penerapan masalah murrasa tidak boleh bertentangan dengan hukum yang disepakati secara umum oleh para ulama (*muttafaq*), sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Hadits, maupun ijma.
- c. *Maslahah* harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan spekulasi.

5. Tinjauan teori *masalah mursalah* terhadap SEMA No. 1 Tahun 2022

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *BUKU FIKIH KELAS XII MA PEMINATAN IPA, IPS, BAHASA, DAN KEJURUAN MA*. (Cet. 1; Jakarta : Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019). 42

¹¹Ibid, 42-43

Dari sudut pandang kepentingan publik, persyaratan periode pemisahan SEMA No. 1 tahun 2022 adalah upaya paling tepat guna meminimalisir terjadinya perceraian di Indonesia. Para pihak baik suami atau istri diberi waktu yang cukup lama untuk menimbang kembali keputusan mereka untuk bercerai. Jika dilihat dari kacamata psikologi, perceraian akan berdampak besar pada psikologi suami istri atau bahkan anak.

Pada dasarnya memang benar perceraian adalah salah satu solusi yang dapat diambil apabila masalah dalam keluarga telah rumit dan tidak memungkinkan adanya kesepakatan. Di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh perceraian. Dalam Islam dikenal kaidah ushul fiqh yang berbunyi "menolak kemudharatan lebih utama daripada mewujudkan kemaslahatan". Dengan menempuh upaya perceraian memang benar akan ada masalah bagi masing-masing suami dan istri, namun dari sisi anak, orang tua serta keluarga suami atau istri akan mendapat kemudharatan yang lebih besar dibanding kemaslahatan yang diperoleh masing-masing suami atau istri yang bercerai. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan lebih memilih menghilangkan kemudharatan yang lebih besar terlebih dahulu, dibanding mengambil kemanfaatan atau kemaslahatan. Proses perenungan dan penimbangan inilah yang tidak mungkin dapat dilakukan pada saat emosi dan pikiran yang tidak stabil karena adanya masalah dan perselisihan antara pihak suami dan istri. Proses perenungan ini membutuhkan waktu yang panjang dan pikiran yang tenang agar keputusan yang diambil benar-benar matang. Oleh karena itu dengan adanya syarat masa pisah yang terdapat

dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 akan sangat membantu proses perenungan baik dari pihak suami ataupun istri untuk melanjutkan atau mengurungkan niat bercerai.

C. Konsep Hukum Keluarga Islam Terhadap SEMA No. 1 Tahun 2022

Berbicara Terkait dengan ketentuan masa pisah selama enam bulan yang tercantum dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, hal ini dianalisis dalam kerangka hukum keluarga Islam tidak ditemukan dalil atau nash secara eksplisit yang mengatur tentang syarat pisah sebelum cerai. Namun, jika dilihat dari beberapa nash yang menjelaskan tentang dampak buruk perceraian, sebagai contohnya adalah hadis Nabi Muhammad Islam menegaskan bahwa Allah SWT membenci perceraian, maka waktu perpisahan selama enam bulan dapat dianggap sebagai sarana pencegahannya perceraian dengan memberikan waktu yang cukup kepada para pihak baik suami ataupun istri untuk memikirkan kembali keputusan untuk cerai dengan matang.

1. Pendapat Para Pakar Hukum Terkait Pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022

Seiring berkembangnya zaman, perceraian seakan menjadi hal yang mudah dan lumrah terjadi. Maka pembatasan dan upaya menghalangi perceraian dianggap perlu dilakukan. Bahkan, dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan ada asas yang perlu dipertimbangkan oleh hakim, yakni asas mempersulit perceraian. Jika ditelaah lebih dalam, prinsip untuk mempersulit perceraian ini mengharuskan adanya alasan-alasan hukum (*Pasif Fundamentum Petendi*) yang sah agar perceraian dapat dilakukan. Tujuan dari adanya *Pasif Fundamentum Petendi* ini adalah untuk memastikan bahwa perceraian tidak dianggap remeh atau

sembarangan, serta untuk mencegah perceraian oleh individu yang berpotensi ceroboh berusaha mengajukan perceraian tanpa alasan yang jelas dan sah.¹²

Dengan adanya asas mempersulit perceraian, maka proses pengadilan perkara perceraian juga lebih diperketat, salah satu upayanya adalah pada tahun 2022 Mahkamah Agung mengedarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 yang memuat sejumlah aturan yang akan digunakan sebagai patokan dalam penyelesaian perkara di badan peradilan dalam lingkungannya.

Berkaitan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 memuat beberapa aturan baru yang memberikan instruksi kepada hakim di Mahkamah Agung, khususnya dalam kamar agama pada bagian C nomor 1 (b.2). Salah satu ketentuan penting mengatur tentang syarat masa pisah sebelum pengajuan perkara perceraian, Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika dapat dibuktikan bahwa suami dan istri telah hidup terpisah selama minimal enam bulan atau terus-menerus berselisih, gugatan cerai berdasarkan pertengkaran dan pertikaian yang terus-menerus dapat dikabulkan. Pelaksanaan SEMA No. 1 Tahun 2022 telah menjadi bahan diskusi berbagai pakar hukum beberapa diantaranya adalah :

- a. Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, menjelaskan bahwa prinsip yang mengedepankan kesulitan dalam proses perceraian dirancang untuk menjaga keutuhan keluarga. Salah satu penerapan prinsip ini adalah

¹²Suhaimi Afan, Asas mempersulit terjadinya perceraian dalam penjelasan umum UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum: Studi Pengadilan Agama Kota Malang (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017). H. 2

Pasangan suami istri harus berpisah minimal enam bulan. Pasangan memiliki cukup waktu untuk berubah pikiran berkat klausul ini. Persyaratan perpisahan ini seringkali memberi kedua belah pihak kesempatan untuk berpikir lebih mendalam tentang keputusan mereka untuk berpisah dan berfungsi sebagai alat introspeksi saat mereka mencari jawaban atas masalah mereka. Sekalipun masa perpisahan belum berlalu, pengadilan dapat memberikan dispensasi dengan mengabulkan permohonan cerai dalam keadaan yang lebih kritis, seperti bukti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama enam bulan. Kebijakan ini diambil karena prioritas utama adalah menjaga keselamatan serta kesejahteraan pihak yang bersangkutan.¹³

- b. Mashudi, S.Ag., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo, menyampaikan bahwa SEMA No. 1 Tahun 2022 merupakan penguatan atas Pasal 116 huruf (f) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai perselisihan yang terjadi secara berkelanjutan. Istilah "terus-menerus" dalam pasal tersebut sebelumnya tidak memiliki batasan waktu yang tegas, sehingga menimbulkan variasi interpretasi di kalangan hakim mengenai durasi yang dimaksud, apakah satu minggu, satu bulan, atau bahkan setahun. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengklarifikasi perbedaan waktu tersebut yang berkelanjutan melalui diterbitkannya SEMA ini sebagai panduan bagi majelis hakim dalam

¹³Muchlis, Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga. (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2024) <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>. Diakses pada senin 20 Januari 2025, pukul 14.47

menafsirkan kata "terus-menerus" dalam undang-undang. Dengan demikian, perselisihan yang terjadi dianggap tidak dapat lagi diperbaiki, dengan indikator-indikator seperti tidak melaksanakan kewajiban suami istri atau sudah pisah rumah, yang menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi”¹⁴

- c. Refi Malikul Adil, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Menurut hakim Pengadilan Agama Probolinggo, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan perceraian dapat dikabulkan karena tidak memenuhi nafkah lahir dan batin apabila dapat dibuktikan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah lahir dan batin sekurang-kurangnya satu tahun. Meskipun hal ini sesungguhnya sudah tercantum dalam sighat ta'liq pada buku nikah, perbedaannya terletak pada batas waktu yang dalam sighat ta'liq hanya tiga bulan. Adapun mengenai syarat masa pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan, ketentuan ini memang wajib ditaati, kecuali jika dalam proses perceraian ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun demikian, majelis hakim tidak semata-mata harus menjalankan ketentuan dalam SEMA ini tanpa mempertimbangkan kondisi konkret di lapangan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ada dalam konflik tersebut. Hakim perlu melihat keseluruhan

¹⁴Maul Lydia Annisa Fitri, *Pandangan hakim terhadap prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022: Studi kasus di Pengadilan Agama Probolinggo*. (Probolinggo : Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2024), 71-72

konteks masalah, tidak hanya terfokus pada jangka waktu yang ditentukan.”¹⁵

2. Manfaat Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Bagi Para Pihak Berperkara

Pemberlakuan syarat Masa pisah tempat tinggal selama enam bulan sebelum perceraian mencerminkan kebijakan Mahkamah Agung yang mengedepankan prinsip mempersulit perceraian guna mempertahankan keutuhan keluarga. Prinsip ini diwujudkan melalui ketentuan Bahwa semua prosedur perceraian harus diselesaikan di pengadilan. Proses ini lebih dari sekadar proses administrative melainkan juga sebagai kesempatan bagi pasangan suami istri untuk merenungkan keputusan mereka secara matang.

Setiap perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, salah satunya adalah kewajiban menjalani mediasi bagi para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016. Upaya ini kembali menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk mencegah terjadinya perpisahan keluarga.

Lebih lanjut, upaya untuk mengurangi angka perceraian diperkuat melalui penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2014, yang mengatur sejumlah faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara perceraian. Kebijakan ini diperkuat dan diperbarui oleh

¹⁵Ibid, 73.

SEMA No. 3 Tahun 2018, yang dimodifikasi untuk mencerminkan realitas masyarakat modern. Lebih lanjut, dengan menguraikan syarat dan langkah-langkah yang harus diambil selama proses perceraian, SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 menyempurnakan dan menyempurnakan aturan yang berlaku. SEMA No. 3 Tahun 2023, misalnya, menegaskan bahwa perceraian yang didasarkan pada perdebatan dan perselisihan yang berlarut-larut hanya dapat dikabulkan jika permasalahannya dapat dibuktikan berlangsung terus menerus tanpa adanya harapan untuk mencapai kembali keharmonisan.¹⁶

Kemudian mengenai syarat masa pisah Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, ketentuan ini menjadi sangat signifikan, terutama bagi para pihak yang sedang menjalani proses perceraian. Pihak yang berperkara diberi waktu untuk memikirkan dan menimbang kembali keputusan mereka untuk bercerai selama masa pisah 6 bulan. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya setiap manusia akan spontan memilih berpisah apabila dalam keadaan emosi, pikiran yang panik dan kurang jernih dalam memutuskan perceraian menyebabkan banyak kerugian, khususnya bagi kesehatan mental suami ataupun istri, dan juga akan berdampak pula terhadap psikologi anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis (keluarga retak) cenderung mengalami kerentanan mental yang lebih tinggi. Hal yang demikianlah yang menjadikan syarat masa pisah pada SEMA No. 1 Tahun 2022 sangat bermanfaat bagi kelangsungan keluarga. Dengan adanya syarat masa pisah yang termuat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 ini diharapkan agar suami istri

¹⁶ Muchlis, *Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>. Diakses pada senin 20 Januari 2025, pukul 22.24

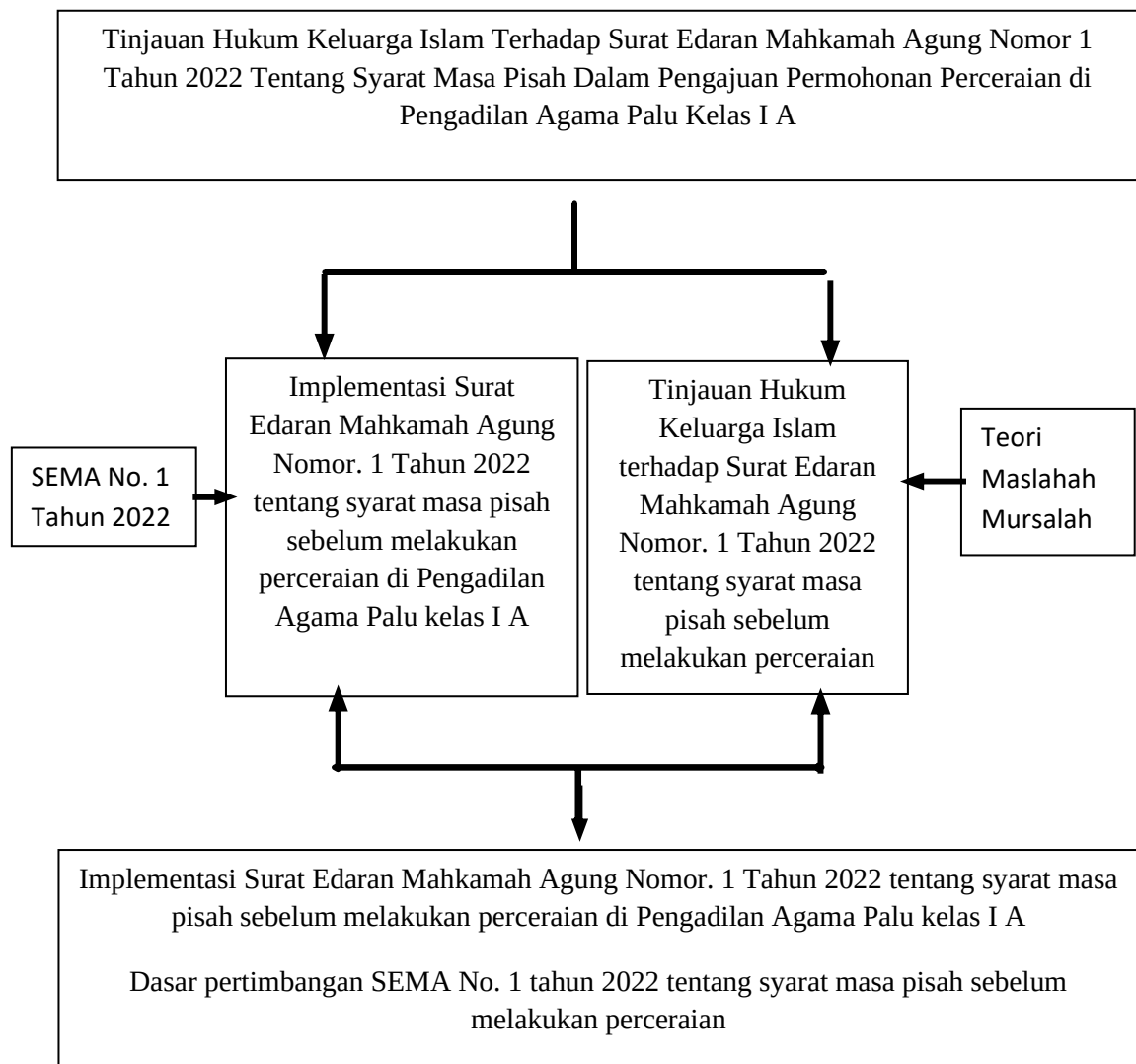
yang tadinya ingin bercerai dapat merenung dan mengurungkan niatnya, dan pada akhirnya upaya menjaga keutuhan keluarga dapat terealisasi.

3. Hubungan SEMA No. 1 Tahun 2022 Terhadap Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Dilihat dari kedudukan SEMA pada badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, SEMA merupakan panduan yang diatur untuk pedoman pelaksanaan dalam lingkungan badan peradilan. Aturan yang terdapat dalam SEMA tidak seluruhnya wajib dilaksanakan oleh badan peradilan. Dalam menjatuhkan putusan perkara, majelis hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah dengan merujuk SEMA, atau Surat Edaran Mahkamah Agung, memuat ketentuan-ketentuan yang tercantum. Khususnya, SEMA No. 1 Tahun 2022 merupakan salah satu aturan utama yang dianut di seluruh pengadilan agama di Indonesia. Aturan ini menegaskan bahwa jika dapat dibuktikan bahwa suami atau istri telah hidup terpisah selama minimal enam bulan atau terlibat dalam konflik yang berkepanjangan, permohonan cerai berdasarkan argumen dan perselisihan yang berkelanjutan dapat dikabulkan. Klausul ini memiliki pengaruh yang substansial terhadap proses pengajuan cerai di pengadilan agama, di mana para pihak harus: mentaati aturan tersebut jika hendak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Pihak berperkara yang mengajukan permohonan cerai dengan alasan perselisihan terus menerus tanpa adanya KDRT dan tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah berpisah selama 6 bulan kemungkinan besar permohonannya akan ditolak. Hal ini karena majelis hakim mempertimbangkan isi SEMA No. 1 Tahun 2022,

yang mengamanatkan masa pemisahan selama enam bulan antara suami dan istri sebelum melakukan perceraian

D. *Kerangka Pemikiran*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan (normatif-empiris). Hal ini dibuktikan dengan fokus pembahasannya yang membahas tentang seperti apa implementasi serta bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terkait syarat masa pisah yang terdapat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Hal ini tentu perlu pendalaman lapangan khususnya bagi mereka yang terdampak oleh regulasi ini, yakni para pihak perkara perceraian di Pengadilan Agama. Ini menjadi penting dilakukan, karena dalam menentukan seberapa sesuai regulasi ini tergantung pada pendapat para pihak dalam menyikapi regulasi ini. Hal ini juga merupakan bagian yang utama karena teori yang digunakan akan meninjau sejauh mana manfaat yang disebabkan oleh syarat masa pisah 6 bulan Dalam konteks SEMA No. 1 Tahun 2022, hal ini sangat relevan bagi para pihak yang terdampak.

Mengenai desain Metode yuridis empiris, yang terkadang disebut sebagai studi hukum empiris, mengkaji fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan aturan hukum yang relevan. Oleh karena itu, studi ini menitikberatkan pada realitas yang terjadi secara faktual di lapangan, dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menemukan data empiris. Data tersebut kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan yang muncul, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam

terkait isu yang diteliti diharapkan dapat menghasilkan solusi atau penyelesaian terhadap isu yang sedang diteliti.¹

Penelitian ini akan menggunakan Pendekatan yang digunakan mencakup metode undang-undang dan doktrinal. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian telah diteliti secara mendalam agar dapat menggunakan teknik perundang-undangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemanfaatan legislasi serta regulasi sebagai sumber utama dalam menganalisis isu yang dikaji.²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa undang-undang serta hukum Islam yang berkaitan dengan topik yang dibahas, yakni mengenai syarat masa pisah yang merupakan salah satu syarat pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

B. Lokasi Penelitian

Tempat utama pelaksanaan observasi dalam Studi ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Palu. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan subjek studi. Mengingat fungsinya sebagai lembaga peradilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung, yang memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan SEMA No. 1 Tahun 2022, Pengadilan Agama Kelas IA Palu dipilih berdasarkan kesesuaian data yang tersedia.

¹Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, (Semarang : Jurnal Gema Keadilan 7, no. 1, 2020), 27.

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 157.

C. Kehadiran Peneliti

Agar Data penelitian ini akurat, dan penulis serta peneliti berperan langsung sebagai salah satu instrumen dalam penelitian, dengan mengumpulkan data melalui proses penelitian yang dilaksanakan sendiri. Penulis menggunakan teknik wawancara Interaksi langsung dengan narasumber atau informan sangat diperlukan untuk memperoleh data yang mendalam dan tepat. Mengacu pada hal tersebut, keberadaan peneliti Karena pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dilakukan langsung dari sumbernya, kerja lapangan sangatlah penting. Oleh karena itu, peneliti diharuskan hadir di lokasi penelitian untuk melakukan prosedur pengumpulan informasi secara langsung untuk dilaksanakan.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian mengacu pada subjek yang menjadi sumber data. Dalam hal ini, terdapat dua kategori data dan sumber data yang akan dikumpulkan peneliti untuk penelitian ini yakni :

1. Informasi yang dikumpulkan langsung dari penelitian lapangan, baik melalui wawancara pihak terkait atau teknik observasi, disebut data primer berkompeten dan memang berhubungan erat dengan topik penelitian ini, terutama para praktisi hukum (hakim, advokat, dan panitera) Pengadilan Agama Palu yang menjalankan regulasi tersebut. Berikut beberapa target informan yang akan peneliti wawancarai.

Tabel 2. Daftar Narasumber Penelitian

NO.	TARGET NARASUMBER	JUMLAH	TOPIK PERTANYAAN
1.	Hakim Pengadilan Agama Palu	3 orang	Berkaitan dengan pendapat para hakim terhadap pemberlakuan syarat masa pisah sebelum perceraian yang termuat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022.
2.	Staf PTSP Pengadilan Agama Palu	1 orang	Berkaitan dengan prosedur penanganan perkara cerai yang belum memenuhi syarat masa pisah selama 6 bulan yang terdapat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022
3.	Panitera Pengadilan Agama Palu	1 orang	Berkaitan dengan implementasi SEMA No. 1 tahun 2022 di Pengadilan Agama Palu dengan melihat data perkara yang ditolak oleh majelis hakim, dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat masa pisah 6 bulan yang termuat dalam SEMA No. 1 tahun 2022
4.	Para pihak berperkara cerai di Pengadilan Agama Palu	10 orang	Pemahaman para pihak berperkara cerai di Pengadilan Agama Palu kelas I A terhadap pemberlakuan syarat masa pisah 6 bulan yang terdapat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022

2. Data sekunder adalah informasi yang digunakan sebagai pelengkap sekaligus untuk memverifikasi keakuratan data yang diperoleh selama proses penelitian. Pada penelitian ini, data sekunder yang dimanfaatkan meliputi berbagai buku dan literatur relevan yang tersedia di sejumlah tempat, terutama di perpustakaan daerah Palu dan perpustakaan UIN

Datokarama Palu. Selain itu, sumber-sumber lain seperti referensi dari internet, jurnal ilmiah, karya akademik, tesis, serta berbagai literatur daring yang relevan dengan topik penelitian juga dijadikan sebagai bahan data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data di lapangan, peneliti memakai berbagai macam teknik pengumpulan data yang lebih jelasnya yakni :

1. Observasi, merupakan proses Observasi langsung terhadap fenomena yang tampak pada objek penelitian.³ Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian, peneliti mengamati langsung subjek penelitian, terutama mereka yang terlibat dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palu. Informasi mengenai penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 oleh Pengadilan Agama merupakan tujuan utama pengamatan ini Palu. Peneliti akan terlebih dahulu mengajukan izin dengan menyerahkan surat permohonan penelitian kepada pihak Pengadilan Agama Palu, kemudian melanjutkan penelitian melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.
2. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab secara langsung dan lisan antara narasumber dua pihak atau lebih. Proses ini dilaksanakan secara tatap muka untuk memperoleh

³Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, (Edisi 1, cet.1; Jakarta : Kencana prenada media group, 2007), 115.

informasi secara langsung dari narasumber atau keterangan dari narasumber.⁴ Sebelum proses wawancara, peneliti telah menyusun beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pandangan para praktisi hukum di Pengadilan Agama Palu terkait SEMA NO. 1 Tahun 2022 serta seperti apa proses penerapannya di Pengadilan Agama Palu.

3. Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data tentang topik penelitian yang memanfaatkan beragam sumber tertulis dan rekaman. Sumber-sumber ini menyediakan makalah-makalah relevan yang mendukung analisis penelitian resmi, catatan historis, laporan, arsip, buku, artikel ilmiah, serta berbagai media lain yang sudah tersedia sebelum penelitian dilaksanakan.⁵

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga langkah utama dan didasarkan pada model yang dikembangkan oleh A. Michael Huberman dan Matthew B. Miles tersebut mencakup langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk mengolah dan menafsirkan data secara komprehensif tersebut meliputi beberapa tahap, yaitu :

1. Reduksi data, adalah suatu prosedur dimana peneliti mengumpulkan dan menyusun data yang sesuai dengan topik utama penelitian, yakni terkait tinjauan terhadap SEMA No. 1 Tahun 2022, sambil menghilangkan data

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.4; Bandung: Alfa beta, 2013), 82.

⁵Glenn A. Bowen, *Document Analysis as a Qualitative Research Method*, (Miami : Emerald Group Publishing Limited, 2009), 27-40.

yang tidak relevan. Langkah ini penting dilakukan karena data yang diperoleh di lapangan sangat beragam dan jumlahnya banyak, sehingga peneliti perlu menyaring informasi yang benar-benar berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Contohnya, hasil wawancara yang tidak berhubungan dengan topik penelitian atau menggunakan bahasa yang bisa menimbulkan kebencian akan dihapus. Setelah data dipilah, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data berdasarkan topik yang relevan.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, reduksi data merupakan tahapan dalam memilih, menyederhanakan, merangkum, dan mengubah data mentah hasil observasi menjadi informasi yang lebih terarah. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama pelaksanaan penelitian kualitatif.⁶

2. Penyajian data, merupakan langkah untuk menafsirkan atau menggambarkan data yang berkaitan dengan penelitian mengenai SEMA No. 1 Tahun 2022, yang selanjutnya dilanjutkan dengan proses penarikan kesimpulan. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, setelah tahap reduksi data, penyajian data menjadi tahapan yang sangat penting. Mereka mendefinisikan penyajian data sebagai proses pengorganisasian informasi secara sistematis, yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan serta menentukan tindakan yang perlu dilakukan. Melalui penyajian data yang baik, kita dapat memahami situasi yang sedang terjadi

⁶Matthew B. Milles dan A Michael Hubarman, *Qualitative data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis data kualitatif. Buku tentang metode-metode baru, (cet. I; Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

dan merumuskan langkah selanjutnya, baik untuk keperluan analisis lebih mendalam maupun untuk pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data tersebut.⁷

3. Verifikasi data dan Pembuatan kesimpulan merupakan langkah yang krusial karena informasi yang dikumpulkan dari dua langkah sebelumnya belum tentu mencerminkan kebenaran secara penuh. Oleh sebab itu, data tersebut harus melalui proses validasi untuk memastikan keakuratan dan kesesuaiannya dengan fakta yang ada. Setelah data dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian menjadi hasil akhir dari penelitian ini, yang dalam konteks ini berfokus pada tinjauan hukum keluarga Islam terhadap SEMA No. 1 tahun 2022. Data tersebut selanjutnya disimpulkan menggunakan teknik pendekatan penarikan kesimpulan secara induktif.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghasilkan temuan penelitian yang dapat dipercaya, tentu diperlukan dukungan dari data yang valid. Oleh karena itu, penting dilakukan proses verifikasi terhadap data yang diperoleh. Dalam memastikan dan memeriksa keabsahan data yang diterima, peneliti menerapkan beberapa teknik atau metode untuk menguji validitas data, di antaranya sebagai berikut :

⁷Ibid, 17

1. Triangulasi

Dalam menguji kredibilitas data, Terdapat tiga bentuk triangulasi yang digunakan: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi temporal. Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan triangulasi sumber, yaitu suatu cara untuk memastikan kredibilitas data dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Prosedur ini melibatkan perbandingan dan pengecekan kesesuaian data yang diterima agar dapat meningkatkan validitas temuan penelitian dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, dokumen, maupun arsip.

2. Penggunaan bahan referensi

Penelitian ini juga menyertakan sejumlah dokumen pendukung sebagai salah satu cara. Bagi peneliti, langkah ini penting untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas dan kepercayaan yang tinggi. Bukti pendukung tersebut bisa berupa dokumen tertulis maupun gambar yang relevan dan mendukung konteks penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kebijakan Umum Peradilan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palu sebagai salah satu Pengadilan tingkat pertama pengadilan Tinggi Agama Palu yang dibawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana biasanya mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dimana pada setiap akhir tahun tiap-tiap satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang harus sudah selesai pada awal tahun berjalan.

Peradilan Agama merupakan badan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang di Indonesia bersama dengan lingkungan Peradilan umum, Peradilan militer serta Peradilan tata usaha Negara yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang Tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Di Pengadilan Agama menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk mencari tempat keadilan. Dalam pasal 49 Undang - Undang nomor 3 Tahun 2006 di sebut bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa ,memutuskan dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama untuk orang orang yang beragama islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syariah.

2. Visi dan Misi

Visi adalah tujuan dari sebuah organisasi yang ingin mencapai dan untuk menjamin kesuksesan dalam jangka panjang yang harus dilakukan oleh setiap organisasi dalam mewujudkan visi tersebut.

Visi Pengadilan Agama Kota Palu :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALU YANG
AGUNG"

MISI Pengadilan Agama Kota Palu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Palu;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang prima kepada pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu.

Moto Pengadilan Agama Palu :

NAGAYA

"Netral, Aksi, Gesit, Akuntabel, Yakin dan Amanah"

3. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Palu Kelas I.A merupakan salah satu pengadilan dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kota Madya Palu.

Wilayah Kota Madya Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan. Secara astronomis, Kota Palu berada antara 0°,36"-0°,56" Lintang Selatan dan 119°,45" 121°,1" Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Palu mencapai 395,06kilometer persegi yang terbagi menjadi delapan kecamatan yatu Mantikulore, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur, Palu Utara, Tatanga, Tawaeli dan Ulujadi.

Batas-batas administrasi Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Utara: berbatasan dengan Kabupaten Donggala;
- Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Sigi;
- Barat: berbatasan dengan Kabupaten Donggala;
- Timur: berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.

4. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses penyusunan rencana organisasi yang meliputi penetapan tujuan, target, dan metode yang akan digunakan agar tujuan

yang telah ditentukan bisa tercapai. Rencana strategis merupakan salah satu aspek penting agar seluruh kegiatan organisasi bisa berjalan baik. Oleh karena itu, penyusunan rencana adalah aktivitas yang harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan memperhatikan semua aspek secara mendetail.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Palu merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Agama Palu untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan adanya reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Agama Palu dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Palu sebagai Peradilan Agama Tingkat Pertama.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Palu adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan,

5. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Palu Kelas IA adalah instansi vertikal yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung R.I dengan wilayah hukum mencakup seluruh

wilayah kota Palu dan dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang mengatur tentang struktur organisasi Pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. dalam Pasal 1 (1) disebutkan bahwa "Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan Bertanggung Jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan" sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepaniteraan Peradilan dan Kesekretariatan Peradilan dalam melaksanakan tupoksinya bertanggung jawab penuh kepada Ketua Pengadilan.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, struktur organisasi Pengadilan Agama Palu terdiri dari:

1. Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Kelas IA

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dipimpin oleh panitera yang membawahi 3 tugas kepaniteraan, yaitu :

- a. Panitera muda permohonan

- b. Panitera muda gugatan
- c. Panitera muda hukum

Selain bertanggung jawab atas tiga bagian kepaniteraan tersebut, Panitera juga bertanggung jawab atas tuposki yang dilaksanakan oleh Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

2. Kesekretariatan Pengadilan Agama Palu Kelas IA

Kesekretariatan Pengadilan Agama Palu dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

- a. Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- b. Sub bagian Umum dan Keuangan
- c. Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Gambar 1. Pengadilan Agama Palu



B. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA

1. Proses penerapan syarat masa pisah dalam pendaftaran perkara perceraian

Pada awal pemberlakuannya, proses penyuluhan hukum oleh Pengadilan Agama gencar dilakukan hingga ke ranah Kantor Urusan Agama tiap kecamatan. Namun untuk saat ini, sosialisasi penerapan syarat masa pisah sebelum perceraian hanya dilakukan di lingkup pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Agama Palu, serta pelaksanaan sosialisasi diluar Pengadilan pada saat melakukan kunjungan.¹

Meskipun aturan ini telah diberlakukan secara Nasional pada bulan Desember 2022, namun di Pengadilan Agama Palu aturan ini mulai efektif pemberlakuannya setelah dilakukan bimbingan teknis (BimTek) pada lingkup Pengadilan Agama Palu pada bulan Juni 2023. Karena pada dasarnya setiap aturan baru yang ditetapkan, tidak serta merta langsung berlaku dan di implementasikan secara keseluruhan. Pada pelaksanaannya aturan ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat umum. Khususnya di Pengadilan Agama Palu, hingga saat ini upaya yang diambil guna pengedukasian kepada masyarakat terkait adanya syarat masa pisah sebelum perceraian adalah dengan memberitahukan kepada para pihak perkara perceraian pada saat pendaftaran perkara di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Selanjutnya dikembalikan lagi kepada para pihak perkara, apakah mereka tetap melanjutkan atau menarik kembali perkaranya. Karena pada dasarnya

¹ Suhriah, S.H., M.H., Panitera muda Hukum PA Palu, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 13 Maret 2025.

Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang ada, semua perkara tetap diakomodir, yang kemudian nantinya akan dilanjutkan ke proses persidangan.

Dalam pemberlakuan suatu aturan baru, pasti ada hambatan dan tantangan yang timbul. Salah satu kendala utama yang disebabkan aturan ini adalah munculnya rasa kekecewaan oleh para pihak perkara perceraian terhadap regulasi baru yang diberlakukan. Hal ini sesuai dengan keterangan salah satu panitera muda hukum Pengadilan Agama Palu sebagai berikut :

"Kemudian berbicara masalah kendala yang sering terjadi adalah para pihak yang tidak mau tahu dan cenderung memaksakan perkaranya meskipun telah diberi tahu bahwa ada syarat masa pisah sebelum perceraian. Namun mereka yang memaksakan kemudian perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim, kembali ke PTSP kemudian meluapkan amarahnya"²

Diluar dari kendala dan hambatan yang dihadapi, hingga saat ini aturan tentang syarat masa pisah ini telah diimplementasikan secara resmi di Pengadilan Agama Palu, terhitung mulai bulan juni tahun 2023 silam.

2. Kekuatan Mengikat Syarat Masa Pisah bagi Hakim dalam Memeriksa Perkara Perceraian

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki posisi khusus dalam peraturan yang dapat digunakan sebagai rujukan. Aturan ini derajatnya tidak sama dengan Undang-Undang, namun aturan ini bersifat mengikat bagi para hakim yang bertugas di lingkungan Mahkamah Agung. SEMA memiliki fungsi menjelaskan dan memberikan batasan frasa pada suatu Undang-Undang, dan sekaligus sebagai

² Suhriah, S.H., M.H., Panitera muda Hukum PA Palu, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 13 Maret 2025.

pedoman yang harus ditaati oleh aparat Peradilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung.

Khususnya berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah enam bulan, merupakan pedoman yang bersifat mengikat dan harus ditaati oleh Hakim khususnya di Pengadilan Agama Palu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa aturan tentang syarat masa pisah enam bulan sebelum perceraian dikesampingkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara, karena ada aturan lain yang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti jika dalam keadaan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hakim boleh mengesampingkan syarat enam bulan pisah sebelum perceraian. Hal ini telah diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang berbunyi :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Dalam hukum, dikenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang artinya aturan khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dianggap masih umum karena belum ada pengecualian dalam keadaan apapun. Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 merupakan aturan yang lebih khusus yang

hanya mengatur jika keadaannya dalam keluarga tidak terjadi KDRT. Sedangkan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka aturan tersebut dapat dikesampingkan. Selain itu, dalam hukum juga dikenal asas *Lex Posterior Derogata Legi Priori*, dimana hukum yang baru dapat mengesampingkan hukum yang lama. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 merupakan hukum yang digunakan sebagai pengganti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, namun bukan berarti syarat masa pisah yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tidak digunakan kembali, tetapi ada keadaan tertentu yang menyebabkan kebolehan meninggalkan syarat masa pisah selama 6 bulan yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebelumnya.

3. Tanggapan para pihak perceraian terhadap syarat masa pisah sebelum perceraian

Pemberlakuan syarat masa pisah sebelum mengajukan perkara perceraian yang tertuang dalam Rumusan hukum agama pada angka 1 huruf b angka 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, menuai berbagai tanggapan dan sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan yang berperkara.

Bahwa dari semua informan yang peneliti wawancarai, mereka telah memenuhi syarat masa pisah selama 6 bulan sebelum mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Palu. Waktu perpusahan mereka beragam, mulai 7 bulan hingga bertahun-tahun. Para informan yang peneliti wawancarai merupakan pasangan perkawinan yang cenderung masih muda. Usia perkawinan mereka dalam rentan waktu 3 hingga 10 tahun.

Selanjutnya, para informan yang peneliti wawancarai merupakan para pihak dengan kriteria :

1. Perkara perceraian
2. Alasan perceraian karena perselisihan
3. Telah melaksanakan persidangan pertama dengan agenda penyampaian keterangan para pihak
4. Perkawinannya sah secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum konvensional.

Setelah melakukan berbagai proses wawancara beberapa pihak yang sesuai dengan kriteria, peneliti menemukan bahwa secara umum, para pihak perkara perceraian terbagi menjadi dua kubu dalam menanggapi aturan tentang syarat masa pisah sebelum melakukan perceraian. Sebagian dari mereka merasa cukup terbantu dengan adanya syarat masa pisah yang dituangkan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 ini, kebanyakan dari mereka merupakan pihak suami. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mereka menganggap bahwa regulasi ini cukup membantu dalam proses mempertahankan perkawinan. Yakni :

1. Dengan adanya SEMA No 1 Tahun 2022 kedua belah pihak dapat mempertimbangkan kembali keputusannya untuk melakukan perceraian. Karena terkadang seorang mengajukan perceraian karena emosi sesaat, maka keputusan yang diambil kurang tepat.
2. Para pihak yang datang untuk mendaftarkan perceraian di Pengadilan pada dasarnya telah memiliki keputusan yang bulat, kecil kemungkinan untuk

berubah. Namun badan Pengadilan tetap harus mengusahakan upaya mempertahankan perkawinan dan mempersulit perceraian. Pada dasarnya, tidak terdapat sesuatu yang benar-benar mustahil, semua hal berhak diusahakan, sekecil apapun peluangnya.

3. Dalam proses perpisahan tempat tinggal antara kedua belah pihak juga akan memberikan waktu bagi keduanya untuk merenung, serta introspeksi diri terhadap kesalahan masing-masing, dan memeberikan waktu untuk berfikir bahwa pada dasarnya mereka masih saling membutuhkan antara satu dan lainnya.
4. Dalam proses perpisshan tempat tinggal juga akan mempengaruhi jiwa parenting antara kedua belah pihak, khususnya bagi mereka yang telah memiliki keturunan. Kedua belah pihak dapat melihat seperti apa kondisi buah hatinya setelah orang tuanya berpisah, yang tentunya akan mempengaruhi mental anak.
5. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, pisah 6 bulan ini juga berhubungan dengan salah satu tujuan syariat (maqasid As-syariah) terkait dengan upaya memelihara keturunan (Hifz An-Nasl). Karena dengan adanya proses pisah 6 bulan ini dapat memastikan bahwa tidak mungkin ada janin dalam rahim ibu, yang ditakutkan akan menyebabkan percampuran nasab.

Beberapa pernyataan diatas berdasarkan hasil wawancara kepada para pihak perceraian yang ada di Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Hal ini dapat diamati dari beberapa pendapat para pihak sebagai berikut :

Salah satu pihak berperkara yang terdampak pemberlakuan syarat masa pisah dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 adalah narasumber yang berinisial S.R, dengan nomor perkara 232/Pdt.G/2025/PA.Pal. Menurutnya :

Karena perpisahan telah 2 tahun lebih, aturan ini tidak terlalu berdampak bagi kami khususnya, kalau bagi saya sendiri syarat ini bisa dibilang mempermudah keluarga yang sedang berselisih, supaya perkawinan tidak mudah cerai. Sebenarnya ini membantu menurunkan angka perceraian juga³.

Di lain kesempatan, peneliti juga mewawancarai salah satu pihak perceraian berinisial Z, dengan nomor perkara 313/Pdt.G/2025/PA.Pal. Ia berpendapat :

Kalau saya rasa aturan ini cukup efektif ya dalam menekan angka perceraian, lagipula kalau belum 6 bulan bisa jadi keputusan orang masih ragu-ragu, tapi kalau sudah 6 bulan lebih kaya saya sudah 1 tahun pisah sudah jelas keputusan benar-benar bulat⁴

Di tempat terpisah, peneliti juga mewawancarai salah satu pihak berinisial H, dengan nomor perkara 400/Pdt.G/2025/PA.Pal. beliau mengungkapkan :

Alasan cerai saya ini masalah perselingkuhan, untuk perpisahan masih belum sampai 1 tahun, baru 8 bulan, jadi untuk saya syarat pisah ini sangat membantu sih, karna dalam waktu perpisahan itu sempat ada keinginan mau rujuk, tapi karena istri sudah tidak ada kabar lagi ya sudah akhirnya batal. Jadi rupanya syarat ini memang berfungsi rupanya supaya bisa fikir-fikir kembali, karna orang ke pengadilan kan labil, jadi bisa berubah fikiran lagi, nah kalau sudah 6 bulan ya otomatis memang sudah bulat keputusannya, jadi waktunya memang sudah pas 6 bulan⁵

Selanjutnya, ada juga pihak berinisial S.A, dengan nomor perkara 148/Pdt.G/2025/PA.Pal. yang menyatakan jika :

³S. R, Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 11 Maret 2025.

⁴Z, Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu kelas I A, 11 Maret 2025

⁵H, Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 13 Maret 2025.

Syarat ini tidak sama sekali memberatkan, karena sudah kurang lebih 8 bulan berpisah, dan juga kalau pakai kuasa hukum, mereka juga lebih faham tentunya bagaimana mekanisme penanganan perkara yang belum sampai 6 bulan. Seperti saya, kuasa hukum saya tanyakan dahulu untuk memastikan apakah saya dan suami sudah pisah selama 6 bulan atau belum, karena rugi saja kalau belum pisah 6 bulan pasti perkara di NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau tidak dapat diterima. Syarat ini berdampak positif untuk kelangsungan rumah tangga juga sebenarnya⁶

Selain mengambil pendapat dari para pihak yang terdampak, agar pembahasan dan hasil penelitian lebih komprehensif, di tempat terpisah peneliti juga mewawancarai seorang kuasa hukum salah satu pihak berperkara (Bapak Abdul), dalam kaitannya dengan syarat masa pisah 6 bulan yang terdapat dalam SEMA NO.

1 Tahun 2022 beliau berpendapat :

Kalau masalah pisah 6 bulan ini sebenarnya sangat membantu para pihak ya dalam mempertahankan perkawinannya, dan di lain sisi juga sebagai alasan yang kuat untuk melakukan perceraian kalau memang sudah pisah lebih dari 6 bulan, karena rata-rata kalau para pihak sudah pisah lebih dari 6 bulan itu sudah sulit didamaikan lagi, biasanya sudah tidak ada komunikasi, sudah hilang kabar intinya. Artinya waktu 6 bulan itu sudah cukup bagi mereka untuk menatap bagaimana kedepan rumah tangga mereka⁷

Selain itu juga ada pihak berperkara berinisial M.I dengan nomor perkara 379/Pdt.G/2025/PA.Pal. yang berpendapat bahwa :

Kalau untuk saya, syarat ini tidak terlalu berdampak sebenarnya, karena memang kami sudah pisah selama setahun, tapi kalau secara umum aturan ini tentu membantu untuk mempertahankan pernikahan. Tapi kalau saya pribadi sudah setahun pisah sudah bulat tekad, lagipula istri juga sudah menikah dengan selingkuhannya⁸

⁶S.A, Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 13 Maret 2025.

⁷Abdul, Kuasa hukum pihak penggugat perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 13 Maret 2025.

⁸M.I, Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 13 Maret 2025.

Meskipun banyak pihak yang setuju dan mendukung keputusan Mahkamah Agung ini, namun Terdapat pula pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat penerapan syarat masa pisah sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Sebagian besar dari mereka Adalah pihak istri. Ada beberapa alasan mereka merasa dirugikan dengan adanya regulasi ini, yakni :

1. Dengan diberlakukannya syarat masa pisah selama 6 bulan ini, pihak istri merasa digantung serta tidak diberi kepastian oleh suaminya. Karena dalam prosesnya kebanyakan suami tidak lagi memberikan nafkah pada istrinya.
2. Pada dasarnya aturan ini sudah memiliki tujuan yang baik, untuk mempertahankan rumah tangga. Namun, waktu yang diberlakukan terlalu lama.
3. Kebanyakan pihak yang datang ke Pengadilan Agama untuk bercerai memiliki masalah yang berat dan rumit, dan cenderung sulit untuk diselesaikan. Maka melakukan pisah tempat tinggal selama 6 bulan hanya akan membuang-buang waktu saja, karna keputusan untuk bercerai telah bulat dan kecil kemungkinan untuk berubah.

Beberapa hal di atas merupakan hasil yang penulis dapatkan dalam proses wawancara para pihak Berikut ini adalah pembukaan perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Palu: nomor perkara 332/Pdt.G/2025/PA.Pal, pihak berinisial M menyatakan :

Kalau saya sendiri masalah syarat 6 bulan pisah ini tidak memberatkan sebenarnya, saya juga sudah pisah bertahun-tahun, suami juga sudah menikah lagi. Tapi kalau menurut saya lebih baik tidak usah pakai syarat-syarat pisah,

karena kalau orang ke Pengadilan berarti memang sudah fiks mau cerai, dan tidak bakal mempengaruhi orang berubah pikiran⁹

Selanjutnya, di lain kesempatan, peneliti juga mewawancarai pihak perkara perceraian dengan inisial D.H nomor perkara 304/Pdt.G/2025/PA.Pal menegaskan bahwa :

Memang kan saya sudah pisah selama 9 bulan, jadi ini tidak pengaruh sama saya. Tapi kalau saya pribadi ini cukup bermanfaat untuk membatalkan niat bercerai, isinya sudah bagus tapi waktunya ini menurut saya terlalu lama sebenarnya. Idealnya sebenarnya 3 bulan itu sudah pas, karena kalau menunggu 6 bulan kasihan juga pihak istrinya, maksud saya bisa jadi dalam masa 6 bulan yang ditakutkan malah terulang lagi masalah kaya perselisihannya tadi, marah-marah terus¹⁰

Hal menarik juga Informasi Informasi peneliti diperoleh melalui wawancara dengan salah satu pihak berperkara dengan inisial B, nomor perkara 314/Pdt.G/2025/PA.Pal. Beliau menyatakan :

Meskipun saya sudah pisah selama 7 bulan, menurut saya syarat ini kayanya berat ya untuk para pihak, karena kita kan tidak tahu kondisi psikologi orang seperti apa, jadi kalau 6 bulan ini terlalu lama. Mungkin waktu yang ideal sekitar 2 bulan lah karena kalau 6 bulan itu sudah terlalu lama. Lagipula meskipun disuruh menunggu berapa lamapun, terkait keputusan orang bercerai, kembali lagi tergantung dari pribadinya, harus ada beberapa hal yang menunjang sih seperti dari keluarganya kalau baik, atau ada positifnya perkawinan yang dirasakan para pihak ya itu bisa mempertahankan perkawinan. Tapi kalau tidak ada lagi manfaatnya untuk apa dipertahankan, meskipun dikasih waktu berapa bulan pun untuk mempertimbangkan keputusan tetap akan sia-sia saja. Jadi kalau memang mau dipertahankan ya dikurangi saja waktunya jadi 2 bulan atau mungkin bisa dihilangkan saja tidak perlu syarat-syarat pisah¹¹.

⁹M, Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 17 Maret 2025.

¹⁰D.H, Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 17 Maret 2025.

¹¹B, Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 17 Maret 2025.

Di lain kesempatan, peneliti juga mewawancarai pihak perkara perceraian dengan inisial W, dengan nomor perkara 103/Pdt.G/2025/PA.Pal. dengan jelas beliau memyatakan :

Kalau syarat pisah ini dampaknya positif supaya suami istri bisa pertimbangkan lagi, kalau memang tidak jadi cerai tidak perlu datang lagi ke Pengadilan. Tapi syarat 6 bulan sebenarnya memberatkan itu, terlalu lama. Sebenarnya 1 atau 2 bulan sudah cukup untuk memberi kesempatan suami istri fikir-fikir lagi¹²

Dan terakhir, peneliti mewawancarai pihak perkara perceraian berinisial A dengan nomor perkara 290/Pdt.G/2025/PA.Pal. beliau menyatakan :

Jadi kalau saya sendiri pisah sama suami itu memang sudah sepakat berdua, sudah sekitar 7 bulan pisah, nah kalau masalah syarat 6 bulan pisah ini tidak membantu karena waktunya terlalu lama, mungkin 3 bulan boleh lah, untuk mempertimbangkan lagi keputusannya. Apalagi kalau seperti saya sudah sama-sama sepakat cerai kenapa harus dipikirkan lama-lama. Yang seharusnya diberlakukan syarat itu untuk mereka yang tidak sepakat salah satunya untuk bercerai. Artinya aturan ini sudah baik tujuannya, akan berdampak positif jika waktunya dikurangi, karena kalau 6 bulan itu yang kasihan yang perempuan digantung begitu, kalau yang laki-laki bisa bebas¹³

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA

1. Analisis dalil Al-Quran dan Hadis

Dalam menjalani perkawinan, pasti akan selalu ada badai yang menerjang, banyak masalah dan tantangan yang harus dilewati. Masalah yang muncul dapat

¹²W, Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 13 Maret 2025.

¹³A, Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 13 Maret 2025.

beraneka ragam, bisa jadi berasal dari faktor perekonomian, kekerasan, perselisihan, atau bahkan hingga pengaruh sosial media yang akan memperburuk keadaan.

Masalah yang dihadapi terkadang begitu rumit dan sulit untuk diselesaikan, bahkan bisa jadi masalah yang timbul akan merugikan kedua belah pihak jika dipaksakan untuk tetap bersama. Terkadang cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan menyelesaikan hubungan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, perceraian (talaq) diperbolehkan secara syariat, tetapi tetap dianggap sebagai hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَبْغُضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه ابوداود والحاكم)

Artinya :

Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Saw bersabda : perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud dan Al-Haq).

Peraturan ini pada dasarnya bertujuan untuk mempersulit perceraian dan merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia. Namun kenyataannya aturan ini menuai banyak pro kontra diantara para pihak perkara perceraian. Untuk menentukan seberapa sesuai suatu aturan dalam menyelesaikan masalah, maka kita harus melakukan peninjauan dari mana aturan tersebut didasarkan.

SEMA No. 1 tahun 2022 merupakan hasil dari rapat pleno kamar yang digelar oleh Mahkamah Agung tiap tahun, pada setiap rapat pleno kamar dihadiri oleh hakim agung dan pembahasannya tentang masalah-masalah kontemporer yang dihadapi pengadilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung.¹⁴

¹⁴Ulfah, S.Ag., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 14 Maret 2025.

Syarat masa pisah 6 bulan ini juga berkaitan dengan upaya untuk mendamaikan antara kedua pihak yang berselisih, dalam hal ini pihak suami dan istri yang berselisih.¹⁵

Dalam menyelesaikan suatu masalah, terdapat berbagai cara yang bisa ditempuh, tidak semua masalah dapat diselesaikan melalui campur tangan orang lain, seperti mediasi. Beberapa individu lebih memilih untuk menyendiri dan melakukan introspeksi diri sebagai upaya guna penyelesaian permasalahan yang mereka alami. Ketentuan ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Mahkamah Agung, yang bertujuan sebagai sarana untuk memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan perenungan dan introspeksi diri atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga diharapkan akan muncul penyesalan yang dapat membuka jalan menuju solusi yang saling menguntungkan bagi kedua pihak yang berselisih. Dalam perspektif ajaran Islam, upaya mencapai perdamaian dikenal dengan istilah Shulhu. Berdasarkan penjelasan Sayyid Sabiq, As-Shulhu merupakan suatu perjanjian atau akad yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang sedang mengalami konflik. Akad ini bertujuan untuk mengakhiri pertikaian secara damai dan menegakkan kerukunan antara pihak-pihak terkait dimaksudkan agar pertikaian dapat diselesaikan secara damai dan dilandasi sikap saling memaafkan.¹⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Qs. Al-Hujurat : 10

¹⁵Hj. Musrifah, S.Hi., Hakim di Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 11 Maret 2025.

¹⁶Nawawie, A. H, *Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian*, (kediri : DIVERSI: Jurnal Hukum, 3(2), 2018),182.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹⁷

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.

Ayat ini berfungsi sebagai kelanjutan sekaligus penguatan dari perintah pada ayat sebelumnya yang menekankan pentingnya mendamaikan perselisihan di antara kaum mukmin. Selain itu, Islam juga menerapkan langkah-langkah preventif untuk menghindari terjadinya konflik. Misalnya, Dalam dua ayat berikut, Allah SWT melarang perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pertikaian, seperti saling menjelek-jelekkan dan mencela, serta saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang merendahkan (QS. al-Hujurat: 11); juga memperingatkan terhadap diskriminasi, saling menyalahkan, dan saling menjatuhkan membicarakan kekurangan sesama. (QS. al-Hujurat: 12).¹⁷

Dalam ayat tersebut digunakan istilah ikhwah dan ikhwān, keduanya merupakan bentuk jamak dari kata ākhun yang berarti saudara. Meskipun istilah ini sering dipertukarkan dalam konteks penggunaan, secara umum ikhwah lebih merujuk pada saudara yang memiliki hubungan darah, sedangkan ikhwān biasanya menunjuk pada teman atau sahabat. Ayat ini diawali dengan kata innamā, yang secara linguistik tidak selalu berfungsi sebagai pemisah (hasyr). Namun, dalam konteks ayat ini, innamā berfungsi sebagai penegasan bahwa persaudaraan sejati hanya ada di antara orang-orang beriman, sementara tidak ada ikatan persaudaraan

¹⁷ Faesal, M, *Konsep ukhuwah dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat: (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 10)*, (Kembang Kerang : STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, Jurnal Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir, 3(1), 2022), 9.

antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Hal ini menegaskan bahwa ukhuwah Islamiyah memiliki kekuatan ikatan yang lebih mendalam dibandingkan dengan persaudaraan berdasarkan keturunan, yang dapat saja terputus apabila berbeda keyakinan, sedangkan ukhuwah Islam tetap terjalin meskipun tidak ada hubungan darah. Bahkan, jika persaudaraan nasab tidak didasari oleh ikatan akidah Islam, maka persaudaraan tersebut dianggap tidak berarti.¹⁸

Selanjutnya Allah Swt. berfirman: "Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu." Maknanya, perbaikilah hubungan antara dua orang saudara seiman sebagaimana engkau memperbaiki hubungan antara dua saudara biologis. Karena pada dasarnya, hubungan persaudaraan bersifat fitrah dan alami, yang seharusnya dipenuhi dengan rasa kasih sayang, kedamaian, dan kebersamaan. Jika terjadi pertikaian atau permusuhan di antara mereka, maka hal itu merupakan bentuk penyimpangan dari kondisi yang semestinya. Oleh karena itu, mereka perlu dikembalikan pada keadaan yang harmonis melalui proses islah, yakni dengan mengajak kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya.¹⁹

Penggunaan Istilah “Kedua saudaramu” (akhāwaykum) menunjukkan bahwa setidaknya ada beberapa perselisihan melibatkan dua individu. Oleh karena itu, apabila kewajiban untuk mendamaikan berlaku pada konflik antara dua orang saja, maka tanggung jawab tersebut menjadi semakin besar ketika perselisihan terjadi di

¹⁸Hamka, *Tafsir al Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), 199.

¹⁹Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Marahgi*, (Semarang : Penj.Bahrul Abu bakar, PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993), 218-219.

antara lebih dari dua pihak. Penggunaan kata *akhāway* menekankan bahwa meskipun terdapat perbedaan atau konflik di antara mereka, hal ini tidak menyebabkan mereka berpisah komunitas umat Muslim, karena mereka tetap dianggap sebagai saudara seiman.

Selanjutnya Allah Swt berfirman : ”dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat”. Takwa harus menjadi pedoman dalam melakukan *ishlah* maupun dalam setiap urusan lainnya. Dalam upaya mendamaikan, kaum mukmin wajib berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan, tanpa berlaku zalim atau memihak kepada salah satu pihak. Sebab, dalam Islam, seluruh kaum mukmin dipandang sebagai saudara yang memiliki kedudukan yang setara.²⁰

Dalam praktiknya, upaya perdamaian dilakukan dengan berbagai macam cara dan salah satunya dengan memberikan waktu bagi para pihak yang sedang berselisih untuk memikirkan kembali keputusannya.²¹

Selain sebagai upaya untuk perdamaian kedua belah pihak yang berselisih, regulasi ini juga berkaitan dengan upaya menegakkan *maqasid syariah* (tujuan syariat).²²

2. Analisis berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan dan perceraian dalam Islam

Dari sudut pandang Islam, pernikahan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan didukung oleh sejumlah hadis Nabi Muhammad (saw). Ayat-ayat Al-Qur'an

²⁰Hamka, *Tafsir al Azhar*, 199.

²¹Hal ini penulis dapat dari hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Palu, Ibu Hj. Musrifah, S.Hi.

²²Mohamad Arif, S.Ag., M.H., Hakim sekaligus Wakil ketua Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kediaman beliau, 20 Maret 2025.

berisi instruksi dan arahan yang tepat tentang bagaimana pernikahan seharusnya dijalankan dijelaskan dalam Qs. An-Nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَيَنْعِمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya :

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Dalam pernikahan, tentu setiap orang menginginkan keluarga yang harmonis, sehingga tujuan pernikahan dapat terlaksana. Dalam Islam, pernikahan yang ideal telah dijelaskan dalam Qs. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Namun sayangnya, setiap pernikahan pasti selalu terdapat masalah yang menerpa. Terkadang masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus mengambil jalan perceraian. Namun terkadang permasalahan yang timbul begitu rumit dan tidak lagi dapat diselesaikan dengan damai. Maka jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah dengan perceraian.

Perceraian dalam Islam terbagi menjadi 3, yakni Talaq, ungkapan suami pada istrinya untuk berpisah, Khulu' permintaan cerai dari istri dengan mengembalikan

mahar, dan fasakh perpisahan yang dilakukan karena ada syarat dan rukun pernikahan yang dilanggar. Pada penelitian kali ini, peneliti akan berfokus pada konsep talaq dalam Islam.

Jika kita melihat dengan lebih mendalam, talaq adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istri dengan menggunakan kata-kata tertentu.²³

Sighat talak secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu sharih (jelas) dan kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. dengan syarat harus disertai dengan adanya niat. Namun demikian, tidak cukup hanya dengan niat saja, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw yang artinya :

“Sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku apa-apa yang terdetik di dalam hati mereka, selama mereka ucapkan atau kerjakan.” (Muttafaqun ‘Alaih)

Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa sighat talak itu ada dua yaitu, sighat yang jelas (sharih) dan sighat sindiran (kinayah).

a. Kata-kata yang jelas (sharih)²⁴

Kata-kata talak yang sharih artinya lafal yang digunakan itu terus terang menyatakan perceraian. Misal, Suami berkata kepada istrinya “Engkau telah aku ceraikan”, “Aku telah menjatuhkan talak untukmu”, atau “Engkau tertalak” dan lain sebagainya.

²³Nasution, R. H. *Talak Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Al-Hadi, 3(2), (Medan : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2018)707-716.

²⁴Drs Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) 58

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat “talak” saja. Maka selain kata itu termasuk sindiran. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, yaitu: talak (cerai), firaq (pisah), dan sarah (lepas).

b. *Kata-kata yang tidak jelas (kinayah)*

Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami mengucapkan talak dengan kata-kata kinayah dan ia tidak berniat untuk mentalak istrinya maka talaknya tidak jatuh.²⁵ Kecuali kalau dia memang berniat menjatuhkan talak. Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah apabila disertai dengan niat. Dengan demikian, talak tidak dianggap sah kecuali bila disertai dengan adanya niat

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa talak merupakan kata-kata yang sangat sakral, yang apabila dikatakan oleh suami bahkan dengan kata kiasan pun konsekuensinya tetap terhitung talak, apabila suami telah berniat untuk mentalak istrinya. Dalam kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang mensyaratkan pisah enam bulan sebelum melaksanakan perceraian, dapat disimpulkan bahwa ketika suami telah benar-benar berpisah

²⁵Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 165.

dengan istrinya selama enam bulan atau lebih, maka secara tidak langsung suami telah mentalak istrinya secara kiasan. Perlakuan suami yang meninggalkan istrinya selama enam bulan atau lebih merupakan interpretasi dari talak suami kepada istrinya. Seperti salah satu kasus yang terjadi pada pihak berperkara di Pengadilan Agama Palu dengan inisial B, nomor perkara 314/Pdt.G/2025/PA.Pal. beliau menyatakan :

Meskipun disuruh menunggu berapa lamapun, terkait keputusan orang bercerai, kembali lagi tergantung dari pribadinya, harus ada beberapa hal yang menunjang sih seperti dari keluarganya kalau baik, atau ada positifnya perkawinan yang dirasakan para pihak ya itu bisa mempertahankan perkawinan. Tapi kalau tidak ada lagi manfaatnya untuk apa dipertahankan, meskipun dikasih waktu berapa bulan pun untuk mempertimbangkan keputusan tetap akan sia-sia saja. Jadi kalau memang mau dipertahankan ya dikurangi saja waktunya jadi 2 bulan atau mungkin bisa dihilangkan saja tidak perlu syarat-syarat pisah.²⁶

Maka oleh karena itu, artinya aturan ini merupakan salah satu tolak ukur yang dapat dipedomani hakim untuk menentukan apakah rumah tangga seseorang masih bisa diselamatkan atau tidak. Karena kembali lagi bahwa ketika suami telah meninggalkan istrinya selama lebih dari enam bulan, maka jelas permasalahan dalam rumah tangganya sangat kompleks dan tidak ada kemungkinan mereka dapat akur kembali.

Berkaitan dengan masa pisah maka konsep masa iddah dalam Islam memiliki hubungan yang cenderung erat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 dimana keduanya memiliki tujuan untuk memberikan waktu berfikir bagi kedua belah pihak guna mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bercerai atau kembali lagi kepada pasangannya. Selanjutnya, antara konsep iddah

²⁶ B, Pihak perkara perceraian, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 17 Maret 2025.

dalam Islam dan syarat masa pisah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 ini memiliki tujuan untuk membersihkan rahim ibu yang tentunya hal ini berkaitan erat dengan prinsip *maqasid syariah*, khususnya *hifz an-nasl* (menjaga keturunan).

3. Analisis Hukum Keluarga Islam Positif di Indonesia

Perceraian seyogianya menjadi langkah terakhir yang diambil ketika konflik tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencantumkan alasan-alasan yang diperbolehkan untuk bercerai, adalah dua contoh peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan rinci tentang prosedur dan hukum perceraian di Indonesia. Huruf f Pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memuat klausul krusial yang mengatur bahwa perceraian dapat diajukan jika terjadi perselisihan atau perdebatan yang berlangsung secara Suami istri terus-menerus bertengkar, sehingga mustahil untuk menjaga keharmonisan pernikahan. Meskipun demikian, alasan perceraian ini masih sering dikutip karena tidak menentukan jangka waktu tertentu untuk "perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan." Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 untuk menyelesaikan masalah ini. Surat ini memuat penegasan dalam rumusan hukum Kamar Agama nomor 1 huruf b poin 2. Berdasarkan surat edaran ini, gugatan cerai berdasarkan pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan dapat dikabulkan jika dapat dibuktikan bahwa suami dan istri telah hidup terpisah setidaknya selama

enam bulan atau telah terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan.

4. Analisis berdasarkan Prinsip Maqasid Syariah

Istilah Maqashid syariah terdiri dari dua istilah, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad, yang berarti tujuan atau maksud, atau apa pun yang disengaja.²⁷ Secara istilah (terminologi), menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, maqashid diartikan sebagai tujuan-tujuan mulia yang terkandung dalam setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Allah.²⁸

Secara bahasa (lughawi), Istilah syari'ah memiliki makna sebagai jalan yang mengarah kepada sumber air. Definisi ini juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan utama. Selain itu, kata syari'ah dapat dipahami sebagai "jalan menuju tempat pengairan," "rute yang harus dilalui," atau sebagai saluran air di sungai. Makna terakhir ini masih umum digunakan dalam masyarakat Arab pada masa kini.²⁹ Secara istilah, dalam berbagai Dalam literatur hukum Islam, terdapat berbagai macam definisi tentang syariat yang disampaikan oleh para ulama. Para ahli mendefinisikan syari'ah sebagai "segala perintah Allah yang berkaitan dengan

²⁷Suhaimi, S., Rezi, M., & Hakim, M. R, *AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*, (Jakarta : the Department of Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyah) at Universitas Darunnajah Jakarta, Sahaja: Journal Sharia and Humanities, 2(1), 2023), 154.

²⁸Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badwi, *Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah*, (Yordania: Dar al-Nafais, n.d, 2023), 50.

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2003), 1.

perilaku manusia, kecuali yang menyangkut akhlak”. Artinya, istilah "syari'ah" merujuk pada hukum yang bersifat ‘amaliyyah (praktis).³⁰

Prinsip maqashid syariah memiliki relevansi yang cukup kuat dengan diberlakukannya syarat masa pisah 6 bulan sebelum perceraian. Berikut ini penjelasan yang disampaikan oleh penulis, bagaimana prinsip dasar dalam maqashid syariah memiliki hubungan dengan penerapan syarat masa pisah 6 bulan sebelum melakukan perceraian :

- a. *Hifz al-din* (memelihara agama), dalam kaitannya dengan agama, syarat 6 bulan pisah ini Merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip agama, seperti larangan berselisih serta sebagai upaya untuk mempertahankan keluarga dan menghindari perceraian.
- b. *Hifz al-aql* (memelihara akal), tujuan lainnya diterapkan syarat masa pisah adalah untuk memberikan waktu bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, memikirkan kembali apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai atau tidak. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip maqashid syariah khususnya perintah untuk memelihara akal, karena dengan adanya kesempatan selama 6 bulan pisah, kedua belah pihak dapat menggunakan pemikirannya untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan.

³⁰Ibid, 2.

c. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan), prinsip memelihara keturunan ini merupakan hal yang sangat berkaitan dengan diterapkannya syarat masa pisah sebelum perceraian. Melihat tujuan utama penerapan syarat ini merupakan untuk meminimalisir terjadinya perceraian, serta menjaga keutuhan keluarga, maka secara tidak langsung prinsip memelihara keturunan akan tercapai. Pada dasarnya, faktor utama yang memengaruhi perkembangan anak adalah lingkungan. Lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat memegang peranan yang sangat krusial dalam membentuk karakter serta kepribadian seorang anak. Namun di antara ketiga pengaruh lingkungan tersebut, pengaruh yang paling kuat datang dari keluarga. Pendidikan dan nilai-nilai yang diberikan oleh keluarga sangat dominan dalam membentuk kepribadian anak. Jika dalam keluarga terjadi masalah bahkan hingga terjadi perceraian, maka pertumbuhan anak akan terpengaruh dan pastinya akan berdampak buruk bagi perkembangan anak, maka prinsip memelihara keturunan tidak tercapai. Namun, dengan diterapkannya syarat masa pisah ini tentu akan mengurangi presentase jumlah perceraian di Indonesia, dan anak-anak akan mendapat kasih sayang yang cukup untuk kelangsungan kehidupannya.

5. Analisis Teori Masalah Mursalah

Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan diatas, kita dapat tarik benang merah bahwa aturan ini didasarkan pada konsep kemaslahatan atau dengan kata lain

aturan ini diterapkan karena dianggap akan bermanfaat bagi seluruh pihak. Syarat masa pisah 6 bulan dianggap akan membawa manfaat yang lebih banyak dan sekaligus akan menghilangkan kemudharatan bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan kasus perceraian. Dalam Islam konsep seperti ini dikenal sebagai konsep *Maslahah Mursalah*.

Maslahah Mursalah merujuk pada segala sesuatu yang sifatnya bermanfaat bagi umat manusia, namun Tidak ada bukti dari Islam yang menyatakan hal ini dilarang atau disarankan. Syarat masa pisah selama 6 bulan ini dianggap bermanfaat dan akan berdampak positif, khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang benar-benar matang oleh kedua pihak, yang tentunya akan berpengaruh pada ketahanan suatu keluarga. Namun, sayangnya tidak ada aturan atau dalil syara yang membahas tentang hal ini secara spesifik. Kebanyakan dalil yang ada memerintahkan untuk sebisa mungkin mempertahankan keluarga, melakukan perdamaian dan larangan untuk saling berselisih, tanpa adanya penjelasan tentang mekanisme yang harus dilakukan. Maka oleh karena itu, para hakim berijtihad untuk merumuskan beberapa cara yang dapat ditempuh guna mempertahankan keluarga, serta mempersulit perceraian. Salah satu caranya yakni dengan memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak jika hendak melakukan perceraian, yang salah satunya adalah syarat terkait masa pisah 6 bulan ini.

Dalam pembahasan terkait *masalah mursalah* tentu harus berpatokan pada syarat yang mengikat dengan teori tersebut. Beberapa syarat sesuatu dianggap bermanfaat atau memiliki *masalah* adalah :

1. Masalah harus memiliki kejelasan dan kepastian yang kuat, bukan sekadar berdasarkan dugaan semata.
2. Masalah perlu bersifat universal, dengan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara menyeluruh, bukan terbatas pada kelompok atau individu tertentu, serta tidak hanya untuk keuntungan pribadi.
3. Ketentuan hukum yang diambil berdasar pada prinsip masalah mursalah wajib selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang sudah ada yang muttafaq (yang disepakati seluruh ulama) seperti Al-Quran ataupun Hadis dan juga ijma.

Jika dikaitkan dengan adanya aturan tentang syarat masa pisah sebelum perceraian, secara umum aturan ini telah memenuhi ketiga syarat masalah tersebut. Hal ini dapat difahami dari 3 hal pokok yang berkaitan dengan dilaksanakannya aturan tersebut, yakni :

1. Dari segi maksud dan tujuan

Pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022, khususnya pada rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 mengenai syarat masa pisah sebelum pengajuan perceraian, memiliki tujuan yang tegas, yaitu untuk menjaga keutuhan pernikahan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip mempersulit proses perceraian. Sikap tersebut didasari oleh hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَبْغِضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه ابوداود والحاكم)

Artinya :

Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi SAW bersabda : perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim)

2. Dari segi penerima manfaatnya

Sasaran utama dari diberlakukannya aturan ini adalah para pihak dalam perkara perceraian, yakni pihak suami maupun istri yang berniat untuk mengakhiri pernikahan. Ketentuan mengenai masa pisah selama enam bulan Merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan adanya syarat ini, diharapkan kedua belah pihak dapat kembali mempertimbangkan keputusannya untuk bercerai, memperoleh waktu yang cukup untuk merenung, dan melakukan introspeksi diri. Hal ini menjadi penting, karena perceraian hampir selalu Mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi kedua pihak yang terlibat, terutama jika telah memiliki anak.

Dengan demikian, aturan ini memberikan manfaat yang tidak hanya terbatas pada upaya mempertahankan pernikahan, tetapi juga berdampak secara komprehensif bagi memberikan keuntungan untuk suami, istri, anak-anak, dan seluruh keluarga. Manfaat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, yang berkaitan dengan upaya preventif terhadap pandangan negatif masyarakat terhadap keluarga yang tidak harmonis, kemudian dalam aspek psikologis, yang menyangkut kesehatan mental anggota keluarga, Terutama anak-anak yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perceraian, selain itu juga menyangkut aspek keagamaan, di mana dalam ajaran Islam menjaga kesatuan keluarga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal tersebut Sesuai dengan

hadist Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

3. Dari segi dasar perumusannya

Syarat masa pisah Hal ini tercantum dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 salah satu hasil pembahasan pada rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Aturan ini telah melalui proses panjang pengkajian serta pertimbangan oleh para hakim tinggi yang melakukan ijtihad untuk meminimalisir terjadinya perceraian di Indonesia. Dasar perumusan regulasi ini berkaitan dengan konsep *maqasid as-syariah* atau tujuan syariat. Hal ini berkaitan langsung dengan konsep *hifz ad-din* (memelihara agama) hal ini karena perkawinan merupakan ibadah paling besar, dan *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) hal ini karena perceraian berpotensi merusak mental dan kehidupan anak, bahkan *hifz al-mal* (memelihara harta) karena perkawinan tidak hanya sebatas hubungan sosial antara suami istri dan keluarga masing-masing, namun perkawinan juga memiliki korelasi dalam hal harta antara keduanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama Palu mulai efektif diberlakukan setelah dilakukan bimbingan teknis (BimTek) pada lingkupan Pengadilan Agama Palu pada bulan Juni 2023. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah enam bulan, merupakan pedoman yang bersifat mengikat dan harus ditaati oleh Hakim khususnya di Pengadilan Agama Palu. Pemberlakuan syarat masa pisah sebelum mengajukan perceraian sesuai Rumusan Hukum Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 1 Tahun 2022 menimbulkan berbagai tanggapan dari para pihak berperkara cerai di Pengadilan Agama Palu. Umumnya mereka sepakat dengan tujuan aturan ini, yakni guna menjaga keutuhan rumah tangga, namun berbeda pendapat terkait durasi 6 bulan masa pisah. Sebagian dari mereka menganggap cukup, sebagian menganggap terlalu lama.
2. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, perceraian diperbolehkan namun dibenci Allah SWT sehingga harus didahului dengan upaya ishlah (QS. Al-Hujurat:10). Ketentuan masa pisah enam bulan pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 sejalan dengan prinsip tersebut

karena memberi ruang introspeksi sebelum berpisah. Dalam hukum Islam, perceraian terbagi menjadi talaq, khulu', dan fasakh, dengan sighthat sharih maupun kinayah. Masa pisah enam bulan dapat dipandang sebagai indikator talak kinayah berupa perbuatan meninggalkan pasangan, sekaligus menyerupai konsep 'iddah yang memberi jeda untuk mempertimbangkan kembali keputusan cerai. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI, namun tidak menetapkan batas waktu jelas. SEMA hadir untuk mengisi kekosongan itu dengan memberi ukuran objektif melalui syarat pisah enam bulan. Dari perspektif maqasid syariah, aturan ini mendukung hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal, sehingga sesuai dengan tujuan syariat. Sementara menurut masalah mursalah, aturan ini sah karena memiliki tujuan yang jelas, bermanfaat luas, dan tidak bertentangan dengan syariat, sehingga dapat diterima baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

B. Implikasi Penelitian

1. Berdasarkan temuan dari observasi serta penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan, peneliti, aturan tentang syarat masa pisah 6 bulan ini masih banyak menuai pendapat para pihak berperkara yang terdampak. Pada dasarnya mereka telah setuju dengan adanya upaya Mahkamah Agung untuk mempertahankan perceraian dengan memberikan waktu pisah untuk mempertimbangkan pendapat. Namun beberapa dari mereka merasa keberatan bila waktu yang ditetapkan minimal 6 bulan pisah. Hal ini

mengindikasikan perlunya peninjauan kembali kebijakan tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip maqasid syariah dan kondisi faktual para pihak.

2. Selanjutnya, penelitian ini juga membuka ruang studi lebih lanjut mengenai harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan regulasi pengadilan, terutama dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan hukum acara. Untuk itu perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan atau regulasi terbaru yang mensyaratkan masa pisah berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Referensi Buku/Kitab

- Abidin Slamet, Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Al-Badwi, Yusuf Ahmad Muhammad, Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah, Yordania : Dar al-Nafais, 2023
- Al-Mahally Jalaluddin, as-Suyuti jalaluddin, Tafsir Jalaluddin, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Al-Maragi, Ahmad Mushthafa, Tafsir Al-Marahgi, Semarang : Penj.Bahrul Abu bakar, PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993
- Al-Qazwimi, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, 2004
- Al-Suyuti Jalaludin, Al-Asbah wa al-Nazdo'ir, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, 1987
- Arikunto Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Penekatan Praktek. Jakarta: 2002.
- Asy-Siddieqy Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1975
- Azizah Linda, Analisis Percaeraian dalam Kompilasi Hukum Islam, Lampung : Al-Adalah, 2012.
- Burhan Bungin. Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya, Jakarta: Kencana prenada media group, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2011.
- Efendi Satria, Zein M. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2017.Fajar Mukti, Yulianto Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamka, Tafsir al Azhar, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran hafalan Al-Mutqin, Jakarta : Cordoba Internasional Indonesia, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Fikih Kelas XI, Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2015.
- KEMENTERIAN AGAMA. BUKU FIKIH KELAS XII MA PEMINATAN IPA, IPS, BAHASA, DAN KEJURUAN MA. Jakarta : Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019. Kompilasi Hukum Islam

Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2016.

Panaggabeau, Henry P. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari. Jakarta : Sinar Harapan, 2001.

Raisuni Ahmad, Nazhriyyat Al-Maqshid ‘inda Al-Syatibi, Rabath: Dar al-Aman, 199

Rasyid Ibnu, Bidayatul Muftahid, Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Shidiq, Shapiudin. Ushul Fiqh .Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001.

Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir Al-Mishbah Juz 7. Jakarta: Lentera Hati. 2012.

Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syarifuddin Arif, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos, 2003

Daftar Referensi Artikel Jurnal

Afan, S. Asas mempersulit terjadinya perceraian dalam penjelasan umum UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum: Studi Pengadilan Agama Kota Malang. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Al Mubarak Husni, Almubaroq, Misbakhul Munir, TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AN NAHL AYAT 72 DAN AR-RUM AYAT 21, Bima : SANGAJI, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 8(2), 2024

Benuf Kornelius, Azhar Muhamma. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Semarang : Jurnal Gema Keadilan, 2020.

Bowen, G. A. Document Analysis as a Qualitative Research Method. Miami : Qualitative Research Journal, 2009.

Faesar Mohammad, Konsep ukhuwah dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat:(Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 10), Kembang Kerang : STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, Jurnal Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir, 3(1), 2022

Fitri, Maulydia Annisa, Pandangan hakim terhadap prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022: Studi kasus di Pengadilan Agama Probolinggo. Probolinggo : Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2024

- Haidar, M. A. KETENTUAN PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALADEWA Jakarta : Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- Haq, M. I. A. Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt. G/2023/PA. Pn.). Semarang : UNES Law Review, 2023.
- Mekarisce, Arnild Augina. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. Jambi : Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 2020.
- Miles, Metthew B. Hubarman, A Michael. Qualitative data Analisis, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis data kualitatif. Buku tentang metode-metode baru, cet. I, Jakarta: UI Press, 2005.
- Nasution, R. H. Talak Menurut Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Hadi, 3(2), Medan : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2018
- Nawawie, A Hasyim, Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian, Kediri : DIVERSI: Jurnal Hukum, 3(2), 2018
- Ni'ami, Muhammad Fauzan, Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21, Lampung : Nizham Journal of Islamic Studies, 10(1), 2022.
- Nurholis Ivan, PRAKTIK PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN) Jakarta : Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2024
- Pasaribu, M. R. R. Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia. Semarang : JURNAL USM LAW, 2024.
- Prabowo, M. D. G. Praktik Penggunaan Joki Akun Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Go Partner Kota Kediri) Kediri : IAIN Kediri, 2021.
- Rihdo, M., Sudur, I. M., Suardi, A. R., Pamungkas, S., & Meilinda, F. P. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum. Probolinggo : USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023.

Suhaimi, Rezi Muhammad, & Hakim, Maman Rahman, AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH, Jakarta : Sahaja : Journal Sharia and Humanities, 2(1), 2023

Zahra Fatimah, WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL DALAM SEMA NO 1 TAHUN 2022 SEBAGAI DASAR PERCERAIAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr), Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Daftar Referensi Website

Aries, A. *Menguji Efektivitas SEMA Nomor 7 Tahun 2014*. Tersedia pada : <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-efektivitas-sema-nomor-7-tahun-2014-lt54ae37fc15e14/>, 2015.

Asmara, Y. *Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang* - Klinik Hukum online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9#!>,

Muchlis, *Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga*. Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>. Diakses pada senin 20 Januari 2025, pukul 14.47

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I.A, *Prosedur Perkara Tk. Pertama* <https://pa-pontianak.go.id/prosedur-perkara-tk-pertama/>, diakses pada 28 November 2024.

Daftar Referensi UNDANG-UNDANG dan Regulasi Hukum

Kompilasi hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Yth: 1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat
Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat
Pertama;
di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2023**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan 21 November 2023 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut.

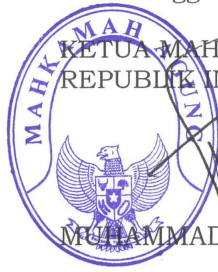
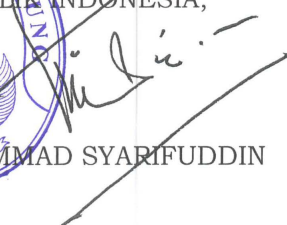
1. Rumusan Pleno Kamar Pidana.
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata.
3. Rumusan Pleno Kamar Agama.
4. Rumusan Pleno Kamar Militer.
5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2023, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2023


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2023

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan 21 November 2023 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Ketua pengadilan negeri dalam memberikan izin penggeledahan terhadap gedung atau kantor atau instansi atau lembaga atas permohonan penyidik, harus menyebutkan tempat atau ruangan secara rinci yang secara khusus hendak dilakukan penggeledahan.
2. Ketua pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti narkotika harus mencantumkan berat bersih (*netto*) terhadap barang bukti narkotika yang telah disita dan dimohonkan persetujuan tersebut.
3. Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Peninjauan Kembali (PK) Kedua:
Pengajuan PK Kedua sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 7 Tahun 2014 apabila dalil pertentangan dua/lebih putusan pengadilan berbeda yang

didalilkan oleh pemohon PK/terpidana tidak terbukti, maka amar putusan permohonan PK/terpidana tersebut dinyatakan ditolak.

5. Rumusan hasil rapat pleno Kamar Pidana tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 huruf A angka 1 tentang redaksi pidana denda yang tidak dibayar pada perkara pajak dicabut karena sudah menjadi norma dalam Pasal 44C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum

Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.

2. Perdata Khusus

a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1) Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

- a) AYDA tidak dikonstruksikan sebagai jual beli objek jaminan, melainkan hanya penyerahan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk dijual sebagai pelunasan utang.
- b) Selama AYDA belum terjual maka status bank tetap sebagai kreditor separatis dan objek AYDA merupakan boedel pailit, namun ketika objek AYDA sudah terjual, sedangkan masih ada sisa piutang, maka bank dapat menagihnya dalam status sebagai kreditor konkuren.
- c) Hakim Pengawas dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada informasi yang tersedia pada

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selalu di *update* dengan data dari bank yang bersangkutan untuk menentukan status debitor.

- 2) Permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU terhadap pengembang (*developer*) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Perselisihan Hubungan Industrial
Pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan diputus hubungan kerjanya sebelum jangka waktu berlakunya PKWT berakhir, berhak mendapatkan uang ganti rugi dan uang kompensasi dengan memperhatikan jangka waktu PKWT yang telah dijalannya (vide: Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021).

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

2. Hukum Perwalian

Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

3. Hukum Kewarisan

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Menyempurnakan rumusan hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 2, Eksekusi hak tanggungan berikut pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama kecuali objek pengosongan dikuasai pihak ketiga.

b. Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (*Mas’uliyah Taqsiriyah/Dhaman ‘Udwan*) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama.

5. Hukum Jinayat

‘Uqubat yang diatur dalam Pasal 48 *juncto* Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada jarimah persetubuhan dengan anak.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
 - a. Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit/terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin/desersi dengan maksud untuk menghindari pelaksanaan tugas operasi.
 - b. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada terdakwa tidak dijatuhkan berdasarkan hanya atas permohonan pemecatan yang diajukan terdakwa kepada majelis hakim di persidangan.
 - c. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa:
 - 1) terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba;
 - 2) terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
2. Penerapan Pasal 103 ayat (1) KUHPM Terhadap Prajurit yang Melakukan Ketidakhadiran di Kesatuan yang Baru
Prajurit yang telah dilepas dari kesatuan lama untuk melaksanakan surat perintah pindah satuan, tetapi tidak segera melapor di kesatuan baru, tidak diterapkan ketentuan tentang ketidakhadiran tanpa izin/desersi karena yang bersangkutan belum tercatat sebagai anggota kesatuan baru.
3. Hak-Hak Rawatan Dinas Prajurit Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang Dikabulkan
 - a. Prajurit yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak-hak rawatan dinas tidak diberikan kecuali ada putusan peninjauan kembali yang meniadakan penjatuhan pidana tambahan tersebut.

- b. Prajurit menerima kembali hak-hak rawatan dinas keprajuritan sejak yang bersangkutan diaktifkan kembali berdasarkan putusan peninjauan kembali.
- 4. Tindak Pidana Narkotika
 - a. Terdakwa yang turut ditangkap bersama dengan orang lain yang tertangkap tangan karena sedang melakukan tindak pidana narkotika, tidak dapat diterapkan dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaporkan adanya tindak pidana tersebut.
 - b. Hasil uji pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap *urine* dan/atau rambut dan/atau darah seseorang prajurit (terdakwa) merupakan alat bukti surat yang harus dipertimbangkan untuk membuktikan seseorang sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA
 - 1. Fatwa/Pendapat Hukum Hanya Untuk Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan

Mencabut huruf A angka 6 rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, dan mengatur Kembali sebagai berikut:

Mahkamah Agung hanya dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
 - 2. Pengabaian Permohonan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Digugat Sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan

Permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan

faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampuradukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual).

3. Pembakuan Amar Putusan Dalam Perkara Tindakan Pemerintahan

Dalam hal gugatan tindakan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dikabulkan, maka sebelum amar yang bersifat *condemnatoir*, harus ada amar yang bersifat *deklaratif* misalnya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. (Perubahan Amar Putusan dalam Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022).

4. Sengketa Pajak

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Setelah Putusan Pidana Perpajakan

Dalam hal tindak pidana pajak telah diadili dan diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, asas *litis finiri oportet* dan asas *ultimum remedium* tidak berlaku mutlak sepanjang terpidana masih memiliki kewajiban pajak.

(Perubahan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 5 huruf b).

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis

- a. Implementasi rekomendasi hasil evaluasi Cetak Biru akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

- b. Harmonisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya terkait kewenangan atas penjatuhan hukuman disiplin dalam pelaksanaan pengawasan melekat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Melakukan kajian dan menyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Keprotokolan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- d. Melakukan kajian dan menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Juru Bicara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta fungsi kehumasan pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung.
- e. Melakukan kajian dan merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.
- f. Nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan teknis peradilan:
 - 1) melakukan kajian naskah urgensi terkait penyusunan Keputusan Presiden tentang nomenklatur pengadilan tingkat pertama;
 - 2) mengusulkan pembahasan peraturan presiden tentang kedudukan jabatan kepaniteraan pengadilan sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah terkait; dan

- 3) merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terkait dengan nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan.

g. Menyusun norma/kebijakan Mahkamah Agung terkait:

- 1) revisi dan pelaksanaan Buku II sebagai panduan kerja pengadilan;
- 2) pengelolaan media sosial;
- 3) standarisasi keamanan di lingkungan Mahkamah Agung;
- 4) identitas khusus kendaraan dinas di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang Berada di bawahnya;
- 5) kriteria klasifikasi pengadilan tingkat banding;
- 6) pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja bagi tenaga teknis pengadilan; dan
- 7) pedoman penatausahaan aset tak berwujud di lingkungan Mahkamah Agung.

2. Sarana dan Prasarana

Menyediakan baju dinas hakim dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3. Keuangan

- a. Menyusun kebijakan Mahkamah Agung terkait besaran persentase penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak denda perkara pelanggaran lalu lintas secara proporsional antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Kepolisian Republik Indonesia dengan melibatkan Kementerian Keuangan.

- b. Menyusun petunjuk teknis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.



KEPUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 453 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca : Surat saudara : **Marjan Zuhair Athallah** / NIM **21.3.09.0036** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Perkara Cerai**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Pertama : 1. **Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.** (Pembimbing I)
2. **Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 25 September 2024



Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I

1406060312000031030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

NOMOR : 64 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- Kesatu : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

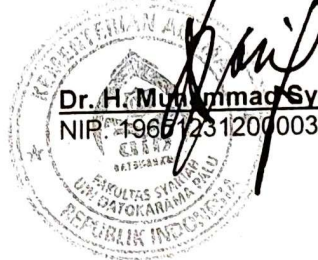
Penguji Utama	: Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
Pembimbing II	: Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Marjan Zuhair Athallah
NIM	: 213090036
Prodi	: Akhwal Syaksiyyah (S1)
Judul Proposal	: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Syarat Masa Pisah dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA

- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 10 Februari 2025
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19661231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 186 /Un.24/F.II/PP.00.9/02/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 10 Februari 2025

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
 2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
 3. Mahasiswa Fakultas Syariah
- di-
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

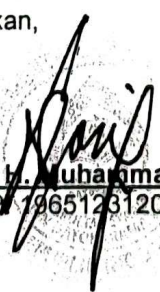
Nama : Marjan Zuhair Athallah
NIM : 213090036
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Syarat Masa Pisah dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2025
Jam : 14.30-16.00 Wita
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2025**

1	NAMA	Marjan Zuhair Athallah
2	NIM	213090036
3	SEMESTER/PRODI	VII (Tujuh) / Akhwal Syaksiyyah (S1)
4	HARI/TANGGAL	Rabu, 12 Februari 2025
5	JAM	14.30-16.00 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Syarat Masa Pisah dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 10 Februari 2025

Dekan


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.

NIP. 19651231200003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Marjan Zuhair Athallah
NIM : 213090036
SEMESTER : VII (Tujuh)
PRODI : Akhwal Syaksiyyah (S1)
HARI / TANGGAL UJIAN : Rabu, 12 Februari 2025
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Syarat Masa Pisah dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA
PEMBIMBING : 1. Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	- Lanjutkan ke tahap penulisan	
2.	Bahasa	- Gunakan KBBI & kamus ilmiah lainnya.	
3.	Metodologi	- sesuaikan metode & teknik penulisannya dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah	
4.	Penguasaan	- Bagus dan komunikatif	

Mengetahui
an. Dekan
Ketua Sidang

Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
NIP. 19890424201903 2 013

Palu, Februari 2025
Penguji Utama

Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag
NIP. 19641231199203 1 043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Marjan Zuhair Athallah
NIM : 213090036
SEMESTER : VII (Tujuh)
PRODI : Akhwal Syaksiyyah (S1)
HARI / TANGGAL UJIAN : Rabu, 12 Februari 2025
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Syarat Masa Pisah dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA
PEMBIMBING : 1. Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Perbaikan krusial yg akan berhasil & signifikan dgn SEMA NO 1 th 22	
2.	Bahasa	Revisi yg lebih rapi & ringkas/bahasa sederhana dan 6 bulan	
3.	Metodologi	Kembali ke KTI	
4.	Penguasaan		

Mengetahui
an. Dekan
tua Sidang

Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
NIP. 19890424201903 2 013

Palu, Februari 2025
Pembimbing I

Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
NIP. 19670710199903 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Marjan Zuhair Athallah
NIM : 213090036
SEMESTER : VII (Tujuh)
PRODI : Akhwal Syaksiyyah (S1)
HARI / TANGGAL UJIAN : Rabu, 12 Februari 2025
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Syarat Masa Pisah dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA
PEMBIMBING : 1. Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Baik, perhatikan hal-hal yg menjadi catatan.	
2.	Bahasa	Baik.	
3.	Metodologi	berikan penjelasan bahwa penelitian ini merupakan penelitian empiris.	
4.	Penguasaan	Baik. pertajam referensi teori masalah masalah.	

Mengetahui
an. Dekan
Ketua Sidang

Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
NIP. 19890424201903 2 013

Palu, 12 Februari 2025
Pembimbing II

Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
NIP. 19890424201903 2 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 290 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 02/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 26 Februari 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Marjan Zuhair Athallah
NIM : 213090036
TTL : Dempasar, 09 September 2002
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (HK)
Alamat : Jl. Mesjid Nurul Alif

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Hj. Siti Musyahidah , M.Th.I.
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.II.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik &
Kelembagaan



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I

NIP.19860320 201403 2 006



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA PALU**

Jl. WR. Supratman No. 10 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah
Website : pa-palu.go.id Email : pa.palu@yahoo.co.id.

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai Naskah Dinas pun yang tergabung dalam berkas ini.

Nomor Naskah Dinas : 290/Un.24/F.II.1/PP.00.9/02/2025 Tanggal Naskah Dinas : 26 Februari 2025 Lampiran :	Status : Sifat : Penting Jenis :	Diterima : 06 Maret 2025 Tanggal Nomor : 0127 Agenda
--	--	---

Dari : UIN Datokarama Palu
Hal : Izin Penelitian Penyusunan Skripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

☐ SANGAT SEGERA ☐ SEGERA ☒ PENTING ☐ BIASA

DISPOSISI KEPADA:

- ☐ Ketua
- ☐ Wakil Ketua
- ☐ Hakim
- ☐ Panitera
- ☐ Sekretaris
- ☐ Panitera Muda Hukum
- ☐ Panitera Muda Gugatan
- ☐ Panitera Muda Permohonan
- ☐ Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- ☐ Kasubag Umum dan Keuangan
- ☐ Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- ☐

CATATAN:

*Conferensi
dengan Hakim
atau Kasubag?*

PETUNJUK:

- ☐ Setuju sesuai ketentuan yang berlaku
- ☐ Tolak sesuai ketentuan yang berlaku
- ☐ Selesaikan sesuai ketentuan yang berlaku
- ☐ Jawab sesuai ketentuan yang berlaku
- ☐ Perbaiki
- ☐ Teliti & pendapat
- ☐ Sesuai catatan
- ☐ Untuk perhatian
- ☐ Untuk diketahui
- ☐ Edarkan
- ☐ Bicarakan dengan saya
- ☐ Bicarakan bersama dan laporkan hasilnya
- ☐ Dijadwalkan
- ☐ Simpan
- ☐ Disiapkan
- ☐ Ingatkan
- ☐ Harap dihadiri/diwakili
- ☒ Asli kepada *Majelis Zuhair Alhallaq*

Tanggal Kirim untuk Proses :
Diterima Oleh :

Diajukan Kembali Tanggal :
Diterima Tanggal :

Tanggal Kembali untuk Proses :
Diterima Oleh :

Tanggal selesai dari Pejabat yang memberi disposisi:

Catatan :
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan ke Bagian Umum

DAFTAR NARASUMBER PENELITIAN

NO	NAMA NARASUMBER	PERAN
1.	Mohamad Arif, S.Ag., M.H.	Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Palu
2.	Ulfah, S.Ag., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Palu
3.	Hj. Musrifah, S.Hi.	Hakim Pengadilan Agama Palu
4.	Suhriah, S.H., M.H.	Panitera muda Hukum sekaligus petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Palu
5.	Syamsul Rijal	Pihak perkara perceraian
6.	Zulbani	Pihak perkara perceraian
7.	Herman	Pihak perkara perceraian
8.	Siti Arbaya	Pihak perkara perceraian
9.	Muhammad Iqbal	Pihak perkara perceraian
10.	Mawarni	Pihak perkara perceraian
11.	Dewi Handayani	Pihak perkara perceraian
12.	Bosnita	Pihak perkara perceraian
13.	Anisa	Pihak perkara perceraian
14.	Waji	Pihak perkara perceraian
15.	Nostry, S.H., M.H., CPCLE	Kuasa Hukum Pihak perkara
16.	Abdul	Kuasa Hukum pihak perkara

PEDOMAN WAWANCARA

(TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT MASA PISAH DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022)

A. Pertanyaan Untuk Hakim

Berkaitan dengan pendapat para hakim terhadap dasar perumusan, tinjauan teori masalah mursalah, serta pemberlakuan syarat masa pisah sebelum perceraian yang termuat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022.

1. Apa latar belakang atau tujuan utama dari diterbitkannya SEMA tersebut, khususnya terkait syarat masa pisah 6 bulan sebelum perceraian?
2. Jika dilihat dari segi kemanfaatannya bagi para pihak berperkara, apakah dasar perumusan aturan ini ada sangkut pautnya dengan teori masalah mursalah dalam Islam?
Jika memang ada sangkutannya, maka seluruh syarat masalah mursalah juga harus dipertimbangkan dalam proses perumusan regulasi ini. (Syarat masalah mursalah dapat digunakan adalah : 1. Masalahnya harus jelas dan pasti, tidak hanya berdasarkan pada perkiraan, artinya penetapan hukum itu harus benar-benar membawa manfaat dan menghilangkan kemudharatan. 2. Kemanfaatan di dalamnya dpt dirasakan oleh seluruh pihak, bukan hanya condong ke salah satu pihak. 3. Tidak bertentangan dengan sumber hukum muttafaq)
- a. Apakah dengan diberlakukannya syarat masa pisah dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 ini memang terbukti dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan bagi para pihak?
- b. Apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak (pemohon dan termohon/penggugat dan tergugat)?
- c. Apakah syarat 6 bulan pisah tempat tinggal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan Ijma?
3. Apakah dalam perumusan SEMA No. 1 Tahun 2022, para hakim diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau pertimbangan?
4. Dari segi filosofisnya, apa pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam menetapkan syarat masa pisah 6 bulan sebagai salah satu syarat pengajuan perceraian?
5. Apakah ada dasar hukum atau yurisprudensi sebelumnya yang menjadi rujukan dalam perumusan syarat ini?
6. Bagaimana korelasi syarat masa pisah 6 bulan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia?
7. Apakah syarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan rekonsiliasi bagi pasangan yang ingin bercerai seperti halnya mediasi?
8. Dalam pelaksanaan pisah 6 bulan ini apakah para pihak dibolehkan saling bertemu? Atau hitungan 6 bulan ini akan diulang lagi setiap para pihak saling bertemu?

9. Bagaimana penerapan syarat masa pisah 6 bulan dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama?
10. Bagaimana hakim menyikapi perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan terus menerus, dimana usia perkawinannya belum sampai 6 bulan?
11. Apakah ada kendala atau tantangan dalam menerapkan ketentuan ini, baik dari pihak penggugat, tergugat, maupun hakim sendiri?
12. Bagaimana hakim menyikapi kasus-kasus di mana masa pisah sulit dibuktikan oleh pihak yang mengajukan gugatan cerai?
13. Menurut ibu/bapak apakah syarat masa pisah 6 bulan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 efektif dalam menekan angka perceraian?
14. Apakah Bapak/Ibu Hakim melihat dampak positif dari syarat masa pisah 6 bulan ini dalam mengurangi angka perceraian?
15. Adakah kebijakan atau revisi yang menurut Bapak/Ibu perlu dilakukan terhadap ketentuan ini agar lebih efektif dan adil bagi para pencari keadilan?

B. Pertanyaan Untuk Petugas PTSP

Berkaitan dengan prosedur penanganan perkara cerai yang belum memenuhi syarat masa pisah selama 6 bulan yang terdapat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022.

1. Apa langkah yang dilakukan petugas PTSP ketika menerima berkas perkara cerai yang belum memenuhi syarat masa pisah 6 bulan?
2. Apakah ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh pemohon jika mereka belum mencapai masa pisah 6 bulan?
3. Apakah pemohon tetap bisa mendaftarkan gugatan cerai, atau harus menunggu hingga syarat masa pisah terpenuhi?
4. Bagaimana petugas PTSP memastikan bahwa pasangan yang mengajukan perceraian benar-benar telah berpisah selama 6 bulan?
5. Apakah ada kendala yang dihadapi petugas PTSP dalam penerapan ketentuan ini?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat yang perkaranya tidak bisa segera diproses karena belum memenuhi syarat masa pisah?
7. Apakah petugas PTSP sering menerima permintaan dispensasi atau pengecualian dari syarat ini? Jika iya, bagaimana mekanismenya?
8. Apakah ada saran atau usulan perbaikan prosedur agar implementasi syarat ini lebih efektif tanpa menghambat hak para pencari keadilan?
9. Apakah syarat ini berpengaruh terhadap jumlah pengajuan dan pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama?

C. Pertanyaan Untuk Panitera

Berkaitan dengan implementasi SEMA No. 1 tahun 2022 di Pengadilan Agama Palu dengan melihat data perkara yang ditolak oleh majelis hakim, dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat masa pisah 6 bulan yang termuat dalam SEMA No. 1 tahun 2022.

1. Sejak diberlakukannya SEMA No. 1 Tahun 2022, apakah ada perubahan signifikan dalam prosedur administrasi perkara perceraian?
2. Bagaimana penerapan syarat masa pisah 6 bulan dalam proses administrasi perkara perceraian?
3. Apakah ada ketentuan khusus yang diterapkan Pengadilan Agama Palu untuk memastikan bahwa pasangan yang mengajukan gugatan benar-benar telah berpisah selama 6 bulan?
4. Apa bentuk bukti atau dokumen yang biasanya diajukan oleh pemohon untuk membuktikan masa pisah?
5. Berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama Palu, berapa banyak perkara cerai yang ditolak oleh majelis hakim karena tidak memenuhi syarat masa pisah 6 bulan sejak SEMA ini diberlakukan?
6. Apakah ada tren peningkatan atau penurunan jumlah perkara yang ditolak karena alasan ini?
7. Apakah mayoritas perkara yang ditolak berasal dari gugatan cerai atau cerai talak?
8. Apakah ada pola tertentu dalam perkara yang ditolak, misalnya lebih banyak terjadi pada pasangan usia muda, perkawinan baru, atau kasus-kasus tertentu?
9. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Pengadilan Agama Palu dalam menerapkan ketentuan ini?
10. Bagaimana respons masyarakat yang perkaranya ditolak akibat tidak memenuhi syarat masa pisah?
11. Apakah ada upaya dari pihak pengadilan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait syarat ini sebelum mereka mengajukan perkara?
12. Bagaimana kebijakan Pengadilan Agama Palu dalam menangani perkara yang tidak memenuhi syarat ini? Apakah pemohon diminta melengkapi dokumen atau mengajukan kembali di kemudian hari?

D. Pertanyaan Untuk Para Pihak Berperkara

Berkaitan dengan pemahaman para pihak berperkara cerai di Pengadilan Agama Palu kelas 1 A terhadap pemberlakuan syarat masa pisah 6 bulan yang terdapat dalam SEMA 1 Tahun 2022.

1. Identitas Responden : Nama, Usia, Jenis kelamin, pekerjaan, usia perkawinan, alasan perceraian
2. Apakah anda mengetahui adanya surat edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022 yang mensyaratkan pisah tempat tinggal selama 6 bulan sebelum perceraian bagi para pihak yang mengajukan perkara dengan alasan perselisihan terus menerus?
3. Dari mana anda mengetahui ketentuan tersebut?
4. Sebelum mengajukan perceraian, apakah anda telah memahami bahwa ada syarat masa pisah selama 6 bulan bagi pihak berperkara cerai dengan alasan perselisihan terus menerus?
5. Apakah anda mengalami kendala dalam memenuhi syarat masa pisah 6 bulan sebelum mengajukan permohonan cerai?
6. Menurut anda, apakah syarat ini membantu dalam mempertimbangkan kembali perceraian atau justru menjadi hambatan dalam mengajukan perceraian?
7. Jika anda telah memenuhi syarat 6 bulan masa pisah, bagaimana proses pembuktiannya di Pengadilan?
8. Apakah hakim atau petugas pegawai di Pengadilan Agama Palu menjelaskan ketentuan atau syarat pisah ini kepada anda?
9. Menurut anda, apakah syarat masa pisah 6 bulan ini memberikan dampak positif bagi proses perceraian anda?
10. Apakah menurut anda ketentuan tentang syarat masa pisah ini perlu dipertahankan? Atau diubah bahkan dihapus saja?
11. Apakah syarat masa pisah ini berpengaruh terhadap keputusan anda untuk bercerai?
12. Menurut anda ketentuan ini efektif dalam menekan angka perceraian di Indonesia?
13. Apakah ada saran atau pendapat anda mengenai pemberlakuan syarat masa pisah ini?

DOKUMENTASI

1. Wawancara pihak perkara perceraian berinisial S.R di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, pada tanggal 11 Maret 2025



2. wawancara pihak perkara perceraian berinisial Z di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, pada tanggal 11 Maret 2025



3. Wawancara pihak perkara perceraian berinisial H di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, pada tanggal 13 Maret 2025



4. Wawancara pihak perkara perceraian berinisial M.I di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, pada tanggal 13 Maret 2025



5. Wawancara pihak perkara perceraian berinisial M di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, pada tanggal 17 Maret 2025



6. Wawancara pihak perkara perceraian berinisial D.H di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, pada tanggal 17 Maret 2025



7. Wawancara pihak perkara perceraian berinisial B di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, pada tanggal 17 Maret 2025



8. Wawancara pihak perkara perceraian berinisial W di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, pada tanggal 13 Maret 2025



9. Wawancara pihak perkara perceraian berinisial A di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, pada tanggal 13 Maret 2025



10. Wawancara kuasa hukum pihak perkara perceraian atas nama bapak Abdul di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, pada tanggal 11 Maret 2025



11. Wawancara kuasa hukum pihak perkara perceraian atas nama Ibu Nostroy, S.H., M.H., CPCLE di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, pada tanggal 22 Agustus 2024



12. Wawancara hakim Pengadilan Agama Palu, atas nama ibu Hj. Musrifah, S.H.I. pada tanggal 13 Maret.



13. Wawancara hakim Pengadilan Agama Palu, atas nama ibu Ulfah, S.Ag., M.H. pada tanggal 14 Maret 2025



14. wawancara hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Palu, atas nama bapak Mohamad Arif, S.Ag., M.H. 20 Maret 2025



15. Wawancara panitera muda hukum Pengadilan Agama Palu, atas nama ibu Suhriah, S.H., M.H. pada tanggal 13 Maret 2025



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2025/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, -, -/32 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan Tarbiyah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, No. email : -, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, -, -/31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Perikanan, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 12 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal - di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :- tanggal - ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di - kurang lebih 7 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. -, NIK: -, (Laki-laki) Tempat Tanggal lahir -, -/6 tahun 2 bulan, sekarang dalam pengasuhan Penggugat ;
 - 3.2. -, NIK: -, (Laki-laki) Tempat Tanggal lahir Palu, -/4 tahun, sekarang dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda, chat dengan wanita dengan tujuan ingin bertemu ;
 - 5.2. Tergugat suka membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan lain ;
 - 5.3. Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada Maret 2024, dimana saat itu Tergugat pamit untuk pergi bekerja di -. Namun saat Tergugat pulang ke Palu di Bulan November 2024, Tergugat berubah dan selalu menghindari Penggugat. Hingga Penggugat mengetahui kalau selama ini Tergugat sering mengirim pesan kepada perempuan yang berbeda-beda ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Maret 2024 sampai saat ini kurang lebih 11 bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu ;
8. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 8.1. -, NIK: -, (Laki-laki) Tempat Tanggal lahir Luwuk, -/6 tahun 2 bulan ;

8.2. -, NIK: -, (Laki-laki) Tempat Tanggal lahir Palu, -/4 tahun ;

selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan kedua anak tersebut masih di bawah umur, mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut ;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama :

3.1. -, (Laki-laki) Tempat Tanggal lahir -, 6 tahun 2 bulan ;

3.2., (Laki-laki) Tempat Tanggal lahir Palu, /4 tahun ;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut ;

4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan arena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Nomor :- tanggal -, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, diakui Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **saksi 1**, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama - 6 tahun dan - , umur 4 tahun yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui namanya dan selain itu Tergugat susah dibangunkan untuk pergi shalat jumat;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2024 Tergugat pergi bekerja di - namun pada bulan November 2024 Tergugat kembali ke Palu dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2024 hingga sekarang ini sudah lebih 2 bulan lamanya Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa kini Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal di -;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering komunikasi dengan anak-anaknya dan tetap memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. **saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Palu, -, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama - 6 tahun dan - , umur 4 tahun yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah lebih 2 bulan lamanya Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering komunikasi dengan anak-anaknya dan tetap memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan bahwa Penggugat meninggalkan rumah sejak Desember 2024, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik -, , hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda, chat dengan wanita dengan tujuan ingin bertemu, Tergugat suka membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan lain dan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya, dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada Maret 2024, dimana saat itu Tergugat pamit untuk pergi bekerja di -. Namun saat Tergugat pulang ke Palu di Bulan November 2024, Tergugat berubah dan selalu menghindari Penggugat. Hingga Penggugat mengetahui kalau selama ini Tergugat sering mengirim pesan kepada perempuan yang berbeda-beda, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Maret 2024 sampai saat ini kurang lebih 11 bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, , maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2024 hingga sekarang sudah lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang intinya mempersukar perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus baru bisa dikabulkan setelah 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal kecuali terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih 2 bulan lamanya dan tidak ada indikasi Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1446 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suad, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Mustamin, Lc.

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

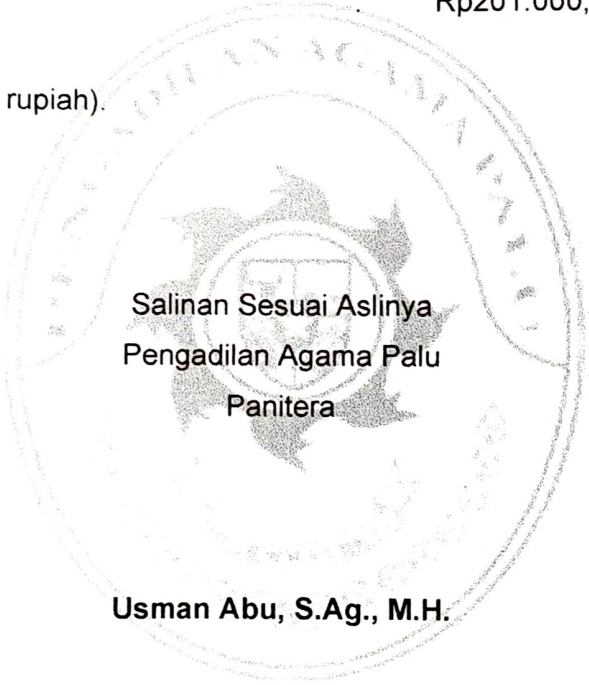
ttd

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 56.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Marjan Zuhair Athallah
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 09 September 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Suku/Kebangsaan : Jawa/Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jl. Trans, RT. 004, RW. 002, Desa Mopu, Kec. Bukal, Kab. Buol, Sulawesi Tengah

Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : Holil Basri
- b. Pekerjaan : Peyuluh agama Islam
- c. Alamat : Jl. Trans, RT. 004, RW. 002, Desa Mopu, Kec. Bukal, Kab. Buol, Sulawesi Tengah

2. Ibu

- a. Nama : Budi Swandayani
- b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- c. Alamat : Jl. Trans, RT. 004, RW. 002, Desa Mopu, Kec. Bukal, Kab. Buol, Sulawesi Tengah

Riwayat Pendidikan :

1. MI Darun Najah Keloposepuluh, Sidoarjo, Jawa Timur, Tahun 2008-2010
2. SDN. 07 Bukal, Kab. Buol, Tahun 2011-2014
3. MTS Uswatun Hasanah, Kec. Bukal, Kab. Buol, Tahun 2014-2017
4. MAN BIAU, Kab. Buol, Tahun 2017-2020
5. Mendalami ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Datokarama Palu, Tahun 2021-sekarang

Pengalaman Organisasi :

1. Koordinator bidang keagamaan RISMA masjid Nurul Ain, Tahun 2017-2019
2. Wakil Ketua Umum MAN BIAU English Club (MBEC) Tahun 2018-2020
3. Koordinator Divisi Pendidikan dan Pengembangan Intelektual pada Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga, Tahun 2023-2024
4. Pengurus Generasi Baru Indonesia (GENBI) Komisariat UIN Datokarama Palu Tahun 2024
5. Pengurus Generasi Baru Indonesia (GENBI) Sulawesi Tengah Tahun 2025